



P U T U S A N

Nomor 85/Pid.Sus/2016/PN Sos

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **ASHADI TAJUDDIN, SH ;**
Tempat lahir : Waci ;
Umur / tanggal lahir : 33 Tahun / 4 Oktober 1982 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Mekar Sari, Kecamatan Wasile,
Kabupaten Halmahera Timur ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Anggota DPRD Kab. Halmahera Timur ;

-----Terdakwa ditangkap dengan masa penangkapan sejak tanggal 19 April 2016 sampai dengan tanggal 24 April 2016 ;-----

-----Terdakwa ditahan berdasarkan Penetapan/ Perintah penahanan oleh:-

1. Penyidik, **tidak dilakukan penahanan** ;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Agustus 2016 s/d tanggal 13 September 2016 dengan jenis penahanan RUTAN ;
3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 28 September 2016 dengan jenis penahanan RUTAN ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, dialihkan menjadi **penahanan kota** sejak tanggal 23 September sampai dengan tanggal 28 September 2016 ;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2016 sampai dengan tanggal 27 November 2016 dengan jenis penahanan kota ;

-----Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat hukumnya yaitu Rahim Yasin, SH, advokat /pengacara yang beralamat di Jln. Raya Tubo, Kelurahan Akehuda RT.006/RW.003, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal tertanggal 23 Agustus 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan pengadilan Negeri Soasio dengan nomor 41/PID/PPNEG/2016/PN.Sos ; -----

-----Pengadilan Negeri tersebut ;-----

-----Telah membaca berkas perkara; -----

-----Telah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum ;-----

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan membaca bukti surat serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----

-----Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum dan Pembelaan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya dipersidangan ; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan surat dakwaan sebagai berikut ;-----

DAKWAAN :

-----Bahwa ia terdakwa **Ashadi Tajuddin, SH** pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 sekitar pukul 19.30 WIT bertempat di Desa Akedaga Kecamatan Wasile Timur Kabupaten Halmahera Timur dan sekitar pukul 20.00 Wit bertempat di rumah terdakwa di Desa Mekar Sari Kecamatan Wasile Kabupaten Halmahera Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari di bulan April 2016 atau pada waktu lain dalam tahun 2016, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 sekitar pukul 17.30 Wit terdakwa Ashadi Tajuddin,SH dengan mengendarai mobil dinas jenis Avanza warna merah dengan Nomor Polisi DG 122 HT bersama-sama dengan Saksi Fahrudin Hasib berangkat dari Kecamatan Kota Maba dengan tujuan Ternate sedangkan Saksi Rasikun dan terdakwa Ashadi Tajuddin,SH berangkat dari Kecamatan Kota Maba dengan tujuan ke Subaim ;
- Bahwa pada saat didalam mobil tersebut terdakwa Ashadi Tajuddin, SH yang mengemudikan mobil tersebut sedangkan saksi Fahrudin Hasib duduk dikursi

Halaman 2 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2016/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan sebelah kiri disamping terdakwa dan saksi Rasikun duduk dibangku tengah sebelah kiri ;

- Bahwa sekitar pukul 19.30 Wit, saat mobil dinas yang dikendarai oleh terdakwa melewati Desa Akedaga Kecamatan Wasile Timur Kabupaten Halmahera Timur, mobil yang dikendarai oleh terdakwa tersebut dihentikan oleh anggota Polres Halmahera Timur yang sedang melakukan Razia Operasi Bersinar 2016 berdasarkan Surat Perintah Kapolres Halmahera Timur untuk dilakukan pemeriksaan ;
- Bahwa setelah kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa berhenti, kemudian terdakwa bersama dua orang temannya yang berada didalam mobil yakni Saksi Fahrudin Hasib dan Saksi Rasikun disuruh keluar dari dalam mobil untuk dilakukan pemeriksaan ;
- Bahwa anggota Polres Halmahera yang sedang melakukan razia yakni Saksi Irsan, Saksi Samsul Baba, SH, Saksi Marsudi langsung melakukan pemeriksaan didalam mobil tersebut dimulai dengan pemeriksaan bangku tengah dimana terdapat tas dan tempat lainnya kemudian berpindah kepintu depan mobil dan pada saat saksi Irsan memeriksa bagian depan tempat duduk terdakwa ditemukan tisu yang berada ditempat duduk sopir/pengemudi dan setelah diperiksa didalam tisu tersebut terdapat narkoba jenis sabu sabu, kemudian saksi irsan menanyakan kepada terdakwa **"apa yang terbungkus ditisu ini"** kemudian dijawab oleh terdakwa **"saya tidak tahu"** kemudian saksi irsan memanggil anggota Polres Halmahera Timur yang lainnya yang sedang melakukan razia dimobil lain untuk memastikan bahwa barang yang ditemukan tersebut adalah narkoba, kemudian saksi irsan langsung menuju kearah depan mobil lalu menaruh tisu tersebut diatas kap mesin mobil dan menerangi tisu tersebut dengan senter handphone miliknya dan ditemukan satu paket narkoba jenis sabu sabu dan setelah di Kantor Polres Halmahera Timur diketahui bahwa narkoba jenis sabu sabu tersebut beratnya 0,3 gram ;
- Bahwa setelah menemukan narkoba jenis sabu sabu didalam mobil dinas terdakwa kemudian sekitar pukul 22.00 Wit Anggota Polres Halmahera Timur yang mencurigai bahwa terdakwa masih menyimpan narkoba dirumahnya menuju kerumah terdakwa di Desa Mekar Sari Kecamatan Wasile Kabupaten Halmahera Timur bersama-sama dengan terdakwa untuk melakukan penggeledahan di dalam kamar milik terdakwa ;

Halaman 3 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2016/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan pengeledahan didalam kamar milik terdakwa saksi Irsan menemukan satu paket narkoba jenis sabu sabu dengan berat 0,5 gram yang berada ditumpukan buku di atas lemari kamar terdakwa, kemudian Anggota Polres Halmahera Timur langsung menanyakan **“milik siapa satu paket narkoba jenis sabu tersebut”** dan terdakwa menjawab **“Ya Allah , pak saya mau jujur itu (paket narkoba jenis sabu) milik saya”** dan anggota polres menanyakan kembali kepada terdakwa **“sejak kapan saudara menyimpannya”** terdakwa menjawab **“saya sudah lupa sekitar satu bulan yang lalu”** kemudian terdakwa dibawa ke Kantor Polres Halmahera Timur ;
- Bahwa terdakwa Ashadi Tajuddin, SH memperoleh Narkoba jenis sabu sabu tersebut dengan cara terdakwa memesan narkoba jenis sabu kepada sdr. Ari di Jakarta melalui telephone kemudian terdakwa mengirim uang dengan cara mentransfer uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada sdr. Ari, kemudian sdr. Ari mengirim narkoba jenis sabu tersebut melalui jasa pengiriman JNE di Ternate selanjutnya narkoba jenis sabu tersebut dikirim melalui sopir mobil umum tujuan sofifi ke Buli yang ditujukan kepada terdakwa dan yang terahir kali membawa titipan tersebut adalah saksi Wanto ;
- Bahwa guna kepentingan penyidikan, Penyidik Polres Halmahera Timur juga mengirimkan barang bukti Narkoba yang ditemukan di dalam mobil dan dikamar rumah terdakwa Ashadi Tajuddin ke Pusat Laboraturium Forensik Polri Laboraturium Forensik Cabang Makasar dan sesuai dengan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1707 /NNF/IV/2016 tanggal 25 April 2016 yang ditandatangani oleh pemeriksa I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd, Subono Soekiman dengan hasil pemeriksaan :

A. Barang Bukti :

Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna putih berlaksegi lengkap dengan label barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat :

- 1 (satu) sachet plastik sedang beisikan kristal bening dengan berat netto 0,0520 gram diberi nomor barang bukti 4558/2016/NNF.
- 1 (satu) sachet plastik kecil berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2001 gram, diberi nomor barang bukti 4559/2016/NNF.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka Ashadi Tajuddin, SH.

B. Maksud Pemeriksaan :

Halaman 4 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2016/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apakah barang bukti tersebut benar mengandung Narkotika, Psikotropika, dan Obat berbahaya ?

C. Pemeriksaan :

- Nomor barang bukti : 4558/2016/NNF

Hasil Pemeriksaan :

Uji Pendahuluan : (+) Positif Narkotika

Uji Konfirmasi : (+) Positif Metamfetamina.

- Nomor barang bukti : 4559/2016/NNF

Hasil Pemeriksaan :

Uji Pendahuluan : (+) Positif Narkotika

Uji Konfirmasi : (+) Positif Metamfetamina.

D. Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa : 4558/2016/NNF dan 4559/2016/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**.

E. Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

F. Sisa Barang Bukti :

Barang bukti setelah diperiksa, sisanya :

Nomor barang bukti : 4558/2016/NNF Jumlah berat 0,0377 gram

Nomor barang bukti : 4559/2016/NNF Jumlah berat 0,1810 gram

- Bahwa perbuatan terdakwa Ashadi Tajuddin, SH tersebut dilakukan tanpa hak atau melawan hukum karena memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sabu hanya dapat dilakukan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan ;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang- Undang R.I . Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas dakwaan tersebut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Ad. 1. Saksi IRSAN :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu oleh Terdakwa ASHADI TAJUDDIN, SH ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 19 April 2016, sekitar pukul 19.30 WIT dimana Saksi mendapatkan narkotika tersebut di dalam mobil dinas Terdakwa pada saat melakukan razia/ operasi bersinar (berantas sikat narkoba) yang bertempat di Desa Ake-daga, Kec. Wasile Timur, Kab. Haltim ;
- Bahwa pada waktu itu, saksi dan beberapa anggota kepolisian dari satuan lain Polres Haltim melakukan razia/operasi "bersinar", kemudian saksi menghentikan dan memeriksa semua kendaraan yang melintasi tempat tersebut, termasuk kendaraan dinas jenis Toyota Avansa warna merah maron dengan nomor polisi DG 122 HT yang dikendarai oleh Terdakwa bersama 2 (dua) orang temannya yaitu saksi FAHRUDIN HASIB dan saksi RASIKUN. Setelah Terdakwa dan kedua temannya diminta turun dari mobil, saksi melakukan pemeriksaan terhadap mobil tersebut, dengan memeriksa bagian depan mobil, kemudian saksi melihat sebuah gulungan tisu (tisu bekas pakai) **yang terletak diantara tempat duduk pengemudi (Terdakwa) dengan tempat duduk penumpang dibagian depan.** Kemudian Saksi mengambilnya lalu membawa gulungan tisu itu ke depan mobil, kemudian meletakan dan membukanya diatas kap depan mobil Terdakwa, setelah dibuka ternyata didalam gulungan tisu tersebut terdapat 1 (satu) paket sabu-sabu yang dikemas dalam kantung plastik kecil. Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa tentang benda tersebut "*ini apa?*" tetapi Terdakwa menjawab "*tidak tahu!*". Pada saat itu Sdr. MUHAMAD IQBAL, S.Ik (Kaur Bin Ops/KBO) datang dan mengatakan "*ini sabu-sabu*", sambil mengidentifikasi benda tersebut ;
- Bahwa atas temuan tersebut saksi dan beberapa rekan lainnya diperintahkan oleh Sdr. MUHAMMAD IQBAL, S.Ik (Kaur Bin Ops/KBO) untuk melakukan pengembangan dengan melakukan pengeledahan dirumah Terdakwa ;

Halaman 6 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2016/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi, Sdr. MUHAMMAD IQBAL, S.Ik, Sdr. MARSUDI, Sdr. URIP dan Sdr. SALMAN bersama-sama dengan Terdakwa dan saksi FAHRUDIN HASIB serta saksi RASIKUN pergi ke rumah yang ditempati Terdakwa yang terletak di Desa Mekar Sari untuk melakukan penggeledahan dirumah tersebut. Saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penggeledahan disetiap ruangan didalam rumah dan ketika melakukan penggeledahan di kamar Terdakwa, saksi menurunkan tumpukan buku di atas lemari dan memeriksa buku tersebut satu persatu, kemudian saksi kembali menemukan 1 (satu) paket sabu-sabu dalam kemasan plastik kecil diantara buku-buku tersebut. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa ketika saksi menemukan tisu bekas (sudah terpakai) di antara tempat duduk bagian depan (tempat duduk pengemudi dengan penumpang), didalam mobil tinggal saksi sendirian kemudian tisu saksi ambil lalu saksi memanggil rekan lainnya, membawanya kedepan mobil dan membuka tisu tersebut diatas kap mobil ternyata isinya adalah sabu-sabu dalam kemasan plastik kecil;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pemeriksaan atas mobil Terdakwa petugas lainnya memeriksa/mengeledah badan Terdakwa dan kedua teman Terdakwa ;
- Bahwa pada saat penggeledahan tersebut, lampu dalam mobil dalam keadaan menyala ;
- Bahwa yang melihat saksi ketika menemukan tisu yang didalamnya terdapat narkotika tersebut adalah Terdakwa sendiri yang berdiri diluar mobil di belakang saksi, sekitar 1 (satu) meter dibelakang saksi ;
- Bahwa yang melakukan pemeriksaan di mobil Terdakwa 2 (dua) orang, yaitu saksi dan saksi MARSUDI dimana saksi memeriksa dari sebelah kanan mobil sedangkan saksi MARSUDI memeriksa dari sebelah kiri mobil ;
- Bahwa setelah menggeledah rumah Terdakwa di Desa Mekar Sari, saksi dan rekan-rekan saksi juga melakukan pengeledahan dirumah saksi RASIKUN dan keesokan harinya kembali melakukan penggeledahan dirumah dinas Terdakwa di Desa Maba akan tetapi tidak menemukan narkotika dikedua tempat tersebut ;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa, saksi dan rekan-rekan saksi tidak sempat melapor kepada kepala desa maupun Ketua RT setempat dan saksi tidak mempunyai surat ijin penggeledahan melainkan hanya ijin lisan dari Terdakwa dan mertua Terdakwa ;

Halaman 7 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2016/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggeledahan di rumah Terdakwa di Desa Mekar Sari tersebut disaksikan oleh aparat yang bertugas, Terdakwa, ayah dan ibu mertua Terdakwa, isteri Terdakwa, anak-anak Terdakwa, pada saat itu juga ada saksi FAHRUDIN HASIB, saksi RASIKUN dan tetangga Terdakwa yang saksi tidak kenal ;
- Bahwa yang melihat saksi menemukan barang bukti narkoba didalam kamar Terdakwa adalah Sdr. MUHAMAD IQBAL, S.Ik, Terdakwa dan istri Terdakwa, karena pada saat itu mereka sama-sama berada di dalam kamar;
- Bahwa ketika memeriksa kamar Terdakwa, didalam kamar ada Terdakwa dan istri Terdakwa dimana jarak kami hanya sekitar 2 (dua) meter ;
- Bahwa ketika menemukan narkoba jenis sabu tersebut dikamar Terdakwa, saksi menanyakan kepada Terdakwa : *"ini apa?"*, Terdakwa kaget dan dengan spontan mengatakan *"ya Allah, pak...saya mau jujur....!"*. kemudian saksi di bawa oleh Terdakwa ke belakang kemudian Terdakwa menceritakan sejak kapan Terdakwa mulai menggunakan narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa menurut Terdakwa narkoba tersebut dipesan/dibeli (via telepon) dari Jakarta ;
- Bahwa jumlah sabu-sabu yang saksi temukan di mobil Terdakwa seberat 0,3 (nol koma tiga) gram dan di rumah Terdakwa seberat 0,5 (nol koma lima) gram ;
- Bahwa pada saat kejadian beberapa aparat sempat mendokumentasikan / mengambil photo sabu-sabu yang ditemukan itu, diantaranya yaitu Sdr. MUHAMAD IQBAL, S.Ik (KBO);
- Bahwa beberapa hari sebelumnya, saksi dan rekan-rekan saksi juga berhasil menjaring Sdr. ISWAN Hi. MA'BUD (sudah diputus) yang dalam pengembangannya, Sdr. ISWAN Hi. MA'BUD menyebut nama beberapa orang yang salah satunya adalah Terdakwa ASHADI TAJUDDIN, SH.;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bukanlah target operasi melainkan hanya terjaring razia tersebut ;
- Bahwa didalam BAP Penyidik point ke-12 saksi sempat menerangkan menemukan narkoba jenis sabu-sabu **ditempat duduk pengemudi**, maksud saksi yaitu **diantara kursi pengemudi dan penumpang, akan tetapi lebih dekat ke kursi pengemudi** ;

Halaman 8 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2016/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa berkeberatan yaitu :

- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan tersebut, Terdakwa sama sekali tidak pernah diperlihatkan surat tugas oleh aparat kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui/melihat pada saat Saksi tersebut menemukan/mengambil barang bukti di mobil, karena saat itu Terdakwa disuruh untuk membuka pintu belakang secara manual mengingat kunci otomatis pintu belakang mobil rusak/tidak berfungsi dan pada saat Terdakwa berada dibelakang (membuka pintu belakang mobil), Terdakwa mendengar Saksi menemukan barang bukti sabu-sabu tersebut;
- Bahwa pada malam itu Terdakwa tidak pernah melihat/diperlihatkan barang bukti yang ditemukan di mobil tersebut, karena Saksi langsung menggenggam barang yang ditemukan tersebut dan selanjutnya Terdakwa diajak untuk pergi ke rumah Terdakwa. Oleh karena Terdakwa merasa tidak menyimpan barang tersebut sehingga pada saat diajak maka Terdakwa mempersilahkan, Terdakwa baru melihat barang bukti tersebut ketika sudah berada di kantor Kejaksaan;
- Bahwa ketika penggeledahan di rumah Terdakwa, yang berada didalam rumah hanya Terdakwa, istri Terdakwa serta ayah dan ibu mertua Terdakwa sedangkan tetangga Terdakwa tidak ada yang datang pada saat penggeledahan dimaksud sebagaimana keterangan yang diberikan oleh Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, saat penggeledahan di rumah Terdakwa, yang menemukan barang tersebut adalah petugas lain yaitu Sdr. SALMAN atau bukan Saksi;
- Bahwa tidak benar ketika barang bukti itu ditemukan, Terdakwa memperlihatkan ekspresi seperti keterangan Saksi dan mengeluarkan perkataan "*astaga...pak saya mau jujur*" sebagaimana keterangan saksi ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengakui atas kepemilikan barang bukti tersebut baik yang katanya ditemukan di mobil maupun di rumah melainkan pernah Terdakwa terpaksa mengakui karena jika Terdakwa tidak mengakui pada saat itu maka istri Terdakwa yang diancam akan disangkakan sebagai pemilik dari barang bukti tersebut dan akan dibawa ke kantor polisi ;

Halaman 9 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2016/PN Sos



- Bahwa Terdakwa juga berkeberatan dengan berat barang bukti yang tidak sesuai antara barang bukti yang diajukan dipersidangan dengan berat barang bukti sebagaimana dikatakan surat dakwaan ;

-----Menimbang, bahwa atas bantahan Terdakwa, saksi tetap dengan keterangannya dan Terdakwa tetap dengan bantahannya ;-----

Ad. 2. Saksi SAMSUL BABA, SH;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu oleh Terdakwa ASHADI TAJUDDIN, SH ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 19 April 2016, sekitar pukul 19.30 WIT dimana Saksi IRSAN yang merupakan anggota polisi pada Polres Haltim menemukan narkotika tersebut di dalam mobil dinas Terdakwa pada saat melakukan razia/ operasi BERSINAR (berantas sikat narkoba) yang bertempat di Desa Ake-daga, Kec. Wasile Timur, Kab. Haltim ;
- Bahwa pada waktu itu, saksi dan beberapa anggota kepolisian dari satuan lain Polres Haltim melakukan razia/operasi "bersinar", kemudian saksi dan rekan-rekan anggota polisi menghentikan dan memeriksa semua kendaraan yang melintasi tempat tersebut, termasuk kendaraan dinas jenis Toyota Avansa warna merah maron dengan nomor polisi DG 122 HT yang dikendarai oleh Terdakwa bersama 2 (dua) orang temannya yaitu saksi FAHRUDIN HASIB dan saksi RASIKUN. Ketika sedang melakukan pemeriksaan pada mobil Terdakwa, ada kendaraan lain yang datang/berhenti di belakang mobil Terdakwa sehingga saksi meninggalkan mobil Terdakwa untuk melakukan pemeriksaan pada mobil yang baru datang tersebut. Ketika sedang memeriksa mobil yang baru datang tersebut, saksi mendengar ada narkotika jenis sabu yang ditemukan di mobil Terdakwa. Saksi pergi ke mobil Terdakwa dan baru melihat narkotika jenis sabu tersebut setelah diletakkan diatas kap depan mobil dinas Terdakwa.
- Bahwa atas temuan tersebut, Sdr. MUHAMMAD IQBAL, S.lk (Kaur Bin Ops/KBO) memerintahkan untuk melakukan pengembangan di rumah Terdakwa dan memecah Tim menjadi 2 (dua) Tim kecil. 1 (satu) Tim tetap melanjutkan operasi bersinar di tempat tersebut dan Tim yang lain melakukan pengembangan di rumah Terdakwa di Desa Mekar Sari. Selanjutnya saksi tidak mengetahui proses pengembangan yang dilakukan di rumah Terdakwa karena saksi masuk dalam Tim yang tetap tinggal untuk melanjutkan operasi BERSINAR di tempat tersebut;



- Bahwa yang melakukan pemeriksaan di mobil dinas Terdakwa yaitu 4 (empat) orang petugas. 2 (dua) orang disebelah kiri mobil yaitu Sdr. ANDRE dan Sdr. IKBAL sedangkan Sdr. IRSAN dan saya dari arah sebelah kanan mobil (pintu supir, pintu tengah bagian kanan), yang pertama kali memeriksa mobil Terdakwa adalah Sdr. ANDRE (dari bagian kiri mobil), sedangkan saksi memeriksa mobil dari arah pintu sebelah kanan, melalui pintu supir dan pintu tengah bagian kanan. Bagian yang saksi periksa yaitu bagian depan/sekitar tempat duduk supir dan kemudian pindah kebagian tempat duduk belakang, dan ketika ada mobil lain yang datang, saksipun pindah ke mobil tersebut untuk melakukan pemeriksaan;
- Bahwa pada saat pemeriksaan di mobil Terdakwa tersebut, lampu mobil Terdakwa dalam keadaan tidak menyala ;
- Bahwa pada saat saksi ikut memeriksa mobil Terdakwa belum ditemukan apa-apa nanti setelah saksi pindah ke mobil yang dibelakang baru saksi mendengar ada yang menemukan narkotika jenis sabu di mobil Terdakwa ;
- Bahwa saksi melihat barang bukti saat diletakan diatas kap mobil, banyak petugas yang meneranginya dengan menggunakan penerangan/senter HP sehingga jelas terlihat ;
- Bahwa saksi tidak mendengar ada pertanyaan yang diajukan petugas kepada Terdakwa dan juga tidak mendengar ada pengakuan Terdakwa pada saat itu ;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa berkeberatan yaitu :

- Bahwa barang tersebut didapatkan setelah Terdakwa kebelakang mobil untuk membukakan pintu belakang mobil dan barang tersebut juga tidak diperlihatkan sama sekali kepada Terdakwa ;

-----Menimbang, bahwa atas bantahan Terdakwa , saksi tetap dengan keterangannya dan Terdakwa tetap dengan bantahannya ;-----

Ad. 3. Saksi MARSUDI :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu oleh Terdakwa ASHADI TAJUDDIN, SH ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 19 April 2016, sekitar pukul 19.30 WIT dimana Saksi IRSAN menemukan narkotika di dalam mobil dinas Terdakwa pada saat melakukan razia/ operasi bersinar (berantas sikat narkoba) yang bertempat di Desa Ake-daga, Kec. Wasile Timur, Kab. Haltim ;
- Bahwa pada waktu itu, saksi dan beberapa anggota kepolisian dari satuan lain Polres Haltim melakukan razia/operasi "BERSINAR", kemudian rekan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yaitu Sdra. Andre menghentikan salah satu kendaraan dinas jenis Toyota Avansa yang dikendarai oleh Terdakwa bersama 2 (dua) orang temannya yaitu saksi FAHRUDIN HASIB dan saksi RASIKUN. Setelah petugas memberikan salam dan menjelaskan tentang operasi tersebut Terdakwa dan kedua temannya diminta turun dari mobil, kemudian dilakukan pemeriksaan didalam mobil Terdakwa dimana saksi juga ikut melakukan pemeriksaan melalui sisi sebelah kiri mobil Terdakwa, lalu saksi melihat saksi IRSAN menemukan narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus tisu bekas pakai **di dalam kantong jok bagian belakang kursi pengemudi dari mobil tersebut** ;

- Bahwa pada saat pemeriksaan di mobil Terdakwa, lampu dalam mobil tidak dinyalakan akan tetapi saksi tidak ingat apakah mesin mobil dalam keadaan hidup atau mati, saksi dengan saksi IRSAN melakukan pemeriksaan/penggeledahan hanya dengan menggunakan senter dari Hand-phone/HP saja;
- Bahwa atas temuan tersebut saksi dan beberapa rekan lainnya diperintahkan oleh Sdr. MUHAMMAD IQBAL, S.Ik (Kaur Bin Ops/KBO) untuk melakukan pengembangan dengan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ;
- Bahwa setelah itu saksi, Sdr. MUHAMMAD IQBAL, S.Ik, Sdr. IRSAN, Sdr. URIP dan Sdr. SALMAN bersama-sama dengan Terdakwa, saksi FAHRUDIN HASIB dan saksi RASIKUN pergi ke rumah yang ditempati Terdakwa yang terletak di Desa Mekar Sari untuk melakukan penggeledahan di rumah tersebut. Saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penggeledahan di setiap ruangan didalam rumah dan pada saat melakukan penggeledahan tersebut saksi IRSAN kembali menemukan 1 (satu) paket sabu-sabu dalam kemasan plastik kecil di antara buku-buku yang terletak di atas lemari di kamar Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak melihat bagaimana narkotika jenis sabu tersebut ditemukan saksi IRSAN di kamar Terdakwa karena saksi memeriksa ruangan/kamar sebelah kanan, kemudian saksi mendengar ada barang bukti yang ditemukan dan melihat sepintas dari pintu kamar ketika diletakkan di atas kasur ;
- Bahwa yang memeriksa kamar Terdakwa pada saat itu adalah Sdr. MUHAMMAD IQBAL, S.Ik, Sdr. IRSAN dan Sdr. SALMAN ;
- Bahwa penggeledahan tersebut dilakukan tanpa melibatkan warga sekitar ;

Halaman 12 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2016/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian beberapa petugas sempat mendokumentasikan / mengambil photo sabu-sabu yang ditemukan itu, diantaranya yaitu Sdr. MUHAMAD IQBAL, S.Ik (KBO);
- Bahwa saksi juga mendengar Terdakwa ada mengucapkan kalimat “ ya Allah..., Astaga...”, kemudian saksi melihat saksi IRSAN dan Terdakwa pergi kebelakang ;
- Bahwa beberapa hari sebelumnya, saksi dan rekan-rekan saksi juga berhasil menjaring Sdr. ISWAN Hi. MA'BUD (sudah diputus) yang dalam pengembangannya, Sdr. ISWAN Hi. MA'BUD menyebut nama beberapa orang yang salah satunya adalah Terdakwa ASHADI TAJUDDIN, SH.;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa berkeberatan yaitu :

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengakui barang bukti sabu-sabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa disuruh untuk membuka pintu belakang mobil, dan pada saat Terdakwa berada dibelakang mobil baru Sdr. IRSAN menemukan sabu-sabu tersebut;

-----Menimbang, bahwa atas bantahan Terdakwa, saksi tetap dengan keterangannya dan Terdakwa tetap dengan bantahannya ;-----

Ad. 4. Saksi FAHRUDIN HASIB :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu oleh Terdakwa ASHADI TAJUDDIN, SH ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 19 April 2016, sekitar pukul 19.00 WIT pada saat dilakukan razia yang bertempat di Desa Akedaga, Kec. Wasile Timur, Kab. Haltim dimana aparat menemukan narkotika jenis sabu-sabu di dalam mobil Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu saksi hendak pergi ke Ternate untuk kuliah. Saksi dan Sdra. RASIKUN diberi tumpangan oleh Terdakwa dengan menggunakan mobil dinas Toyota Avansa DG 122 HT warna merah maron. Dalam perjalanan dari Maba ke Subaim, tepatnya di Desa Akedaga mobil yang saksi tumpangi dihentikan oleh aparat yang sedang melakukan razia/ operasi. Setelah mesin mobil dimatikan, saksi dan semua yang berada di dalam mobil disuruh turun oleh petugas, selanjutnya mobil digeledah dan aparat menemukan tisu bekas pakai yang kata-nya berisikan serbuk sabu-sabu;-----

Halaman 13 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2016/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi duduk didepan bersama Terdakwa yang mengemudikan mobil sedangkan Sdra. RASIKUN duduk di bangku tengah, Setelah turun dari mobil, seorang petugas berpakaian dinas lengkap yang lebih duluan memeriksa mobil, saksi perhatikan ia memeriksa bagian tempat duduk depan kemudian berpindah ke bagian tengah pada saat itu tidak ditemukan apa-apa, kemudian pada saat Terdakwa pergi membuka pintu belakang mobil untuk dibuka, petugas lain yang berpakaian preman kembali memeriksa mobil Terdakwa. Ketika petugas itu memeriksa/mengeledah mobil Terdakwa, katanya menemukan tisu bekas pakai yang didalamnya terdapat narkoba. Tisu itu kemudian dibawa kedepan mobil dan diletakan diatas kap mobil ;
- Bahwa pada saat ditemukan narkoba tersebut saksi tidak melihat dan posisi saksi dengan Sdr. RASIKUN berada didepan mobil dan Terdakwa berada di belakang untuk membuka pintu belakang ;
- Bahwa setelah mendengar ada temuan, saksi pun mendekati kerumunan aparat saat itu. Saksi melihat tisu itu dibuka diatas kap mobil dengan penerangan dari senter Handphone petugas. Saksi melihat tisu tersebut sudah dalam posisi terbuka dan hanya terdapat kantong plastik kecil yang kosong/tidak ada isi, tetapi saksi mendengar Sdra. MUHAMMAD IQBAL, S.lk mengatakan bahwa didalam kantong plastik itu ada sabu-sabu;
- Bahwa setelah itu Sdr. MUHAMMAD IQBAL, S.lk memerintahkan untuk melakukan pengembangan di rumah Terdakwa di Desa Mekar Sari. Kami bersama 6 (enam) orang petugas pergi kerumah Terdakwa dengan menggunakan 2 (dua) mobil. Setelah tiba di sana saksi dan Sdra. RASIKUN hanya menunggu di luar rumah saja dan tidak mengetahui kejadian di dalam rumah ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada sabu-sabu yang ditemukan didalam rumah Terdakwa atautkah tidak ;
- Bahwa setelah dari rumah Terdakwa, saksi dibawa kerumah Sdra. RASIKUN di daerah transmigrasi SP 5 kemudian kembali ke Polres dan besok paginya baru dilakukan pengembangan dirumah dinas Terdakwa di Maba ;
- Bahwa setahu saksi setelah dari rumah Terdakwa di Desa Mekar Sari tidak diketemukan apa-apa ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat/diperlihatkan barang bukti yang diajukan dipersidangan, baik pada saat dimobil maupun pada waktu pemeriksaan

Halaman 14 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2016/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipenyidik saksi hanya diperlihatkan berupa photo barang bukti sabu-sabu dari Handphone penyidik yang melakukan pemeriksaan ;

- Bahwa ketika penyidik memperlihatkan/ menunjukkan photo dari handphonenya, penyidik hanya menyampaikan “ini barang buktinya”;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang diperlihatkan pada handphone penyidik berbeda dengan yang terlampir didalam berkas penyidik (setelah memperlihatkan foto barang bukti diberkas penyidik) ;
- Bahwa ketika awal saksi naik di mobil tersebut, tisu bekas itu memang sudah ada di tempat duduk Terdakwa akan tetapi saksi tidak tahu kalau ada narkoba didalamnya ;
- Bahwa saksi tidak mengenal petugas yang mengambil/menemukan tisu didalam mobil Terdakwa. Tetapi yang membawa ke kap mobil adalah Sdr. MUHAMMAD IQBAL, S.Ik ;
- Bahwa 1 (satu) hari kemudian Terdakwa dibawa ke Ternate untuk dilakukan tes urine ;
- Bahwa maksud keterangan saksi sebagaimana dalam BAP point ke-14 yang menerangkan saksi mengetahui hal Tersebut adalah bahwa saksi pada saat penggeledahan dirumah Terdakwa, tidak mengetahui ada temuan sabu-sabu di kamar Terdakwa. Saksi baru mengetahui informasi tersebut pada saat di kantor polisi ;
- Bahwa begitu juga maksud saksi sebagaimana keterangan didalam BAP point ke-16 tentang Saksi diperlihatkan barang bukti temuan sabu-sabu milik Terdakwa adalah saksi hanya diperlihatkan photo paket sabu-sabu pada handphone penyidik ;
- Bahwa dalam hal keterangan sebagaimana poin ke-14 dan 16 BAP penyidik, saksi tetap dengan keterangan yang disampaikan dipersidangan ini ;
- Bahwa pada saat razia tersebut, saksi tidak dilakukan penggeledahan badan dan saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa dan Sdra. RASIKUN ada dilakukan penggeledahan ataukah tidak ;
- Bahwa pada saat penggeledahan rumah Terdakwa di Desa Mekar Sari yang ada saat itu hanyalah saksi, Terdakwa, Sdra. RASIKUN, istri Terdakwa, ayah dan ibu mertua Terdakwa dan petugas yang melakukan penggeledahan, sedangkan tetangga tidak ada ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa memegang/ membawa barang bukti tersebut ;

Halaman 15 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2016/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merasakan sedikit berbeda pada saat razia tersebut yaitu pada saat mobil yang saksi tumpangi dihentikan, semua petugas yang ada langsung mengarah ke mobil yang saksi tumpangi tersebut dan hal ini tidak terjadi pada mobil yang lain yang datang dari belakang ;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;-----

Ad. 5. Saksi RASIKUN :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu oleh Terdakwa ASHADI TAJUDDIN, SH ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 19 April 2016, sekitar pukul 19.00 WIT pada saat dilakukan razia oleh anggota polisi yang bertempat di Desa Akedaga, Kec. Wasile Timur, Kab. Haltim dimana anggota polisi menemukan narkotika jenis sabu-sabu di dalam mobil Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi baru selesai membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kantor Catatan Sipil dan ketika hendak kembali kerumah saksi di Subaim, saksi diberi tumpangan oleh Terdakwa bersama dengan saksi FAHRUDIN HASIB yang juga mau menuju kearah yang sama dengan saksi dengan menggunakan mobil dinas Toyota Avansa DG 122 HT warna merah maron. diperjalanan tepatnya di Desa Akedaga mobil tersebut dihentikan oleh petugas polisi yang sedang melakukan razia/ operasi, setelah mesin mobil dimatikan kemudian saksi, Terdakwa dan saksi FAHRUDIN HASIB disuruh turun oleh petugas, selanjutnya mobil dicek dan saksi kemudian mendengar aparat menemukan tisu bekas pakai yang katanya berisikan serbuk sabu-sabu ;
- Bahwa pada saat disuruh turun dari mobil, saksi dan saksi FAHRUDIN HASIB turun melalui pintu sebelah kiri, setelah itu saksi tetap berada di sisi kiri mobil, dan saksi FAHRUDIN HASIB yang awalnya bersama saksi kemudian berpindah ke bagian depan mobil, sedangkan Terdakwa saat itu berada di sekitar pintu depan sebelah kanan mobil, kemudian ada petugas yang memeriksa mobil Terdakwa, setelah itu saksi tidak lagi memperhatikan proses pemeriksaan di mobil Terdakwa karena saksi juga ditanya-tanya oleh petugas ;
- Bahwa dari petugas yang bertugas saat itu yang saksi kenal hanya intel MARSUDI ;

Halaman 16 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2016/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa petugas saat itu tidak memeriksa atau menggeledah badan saksi. Karena saat itu saksi ada membawa tas, petugas intel MARSUDI hanya menanyakan apa isi tas yang saksi bawa? dimana saksi menjawab “ isinya hanya baju dan celana (sambil memperlihatkan baju dan celana tersebut)” ;
- Bahwa oleh petugas kemudian saksi, Terdakwa dan saksi FAHRUDIN HASIB dibawa kerumah mertua Terdakwa untuk dilakukan penggeledahan lebih lanjut disana, akan tetapi saksi tidak masuk kedalam rumah melainkan hanya duduk dipinggir jalan didepan rumah mertua Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada narkoba jenis sabu-sabu lagi yang ditemukan didalam rumah Mertua Terdakwa atautah tidak ;
- Bahwa pada saat penggeledahan di mobil maupun di rumah Terdakwa, saksi tidak pernah melihat ataupun diperlihatkan barang bukti temuan tersebut. Saksi pertama kali melihatnya dari photo yang terdapat pada handphone penyidik saat diperiksa di Polres Haltim ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada mobil lain yang juga ditahan dan diperiksa atautah tidak ;
- Bahwa pada saat itu situasinya dilokasi tempat razia gelap tapi masih bisa melihat karena ada penerangan dari lampu rumah penduduk ;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan di rumah Mertua Terdakwa, selanjutnya aparat melakukan pemeriksaan di rumah saksi dan keesokan harinya petugas melakukan pemeriksaan di rumah dinas Terdakwa di Maba;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;-----

Ad. 6. Saksi MEI EKA ANDARI :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan kepemilikan Narkoba jenis sabu-sabu oleh suami saksi yaitu Terdakwa ASHADI TAJUDDIN, SH ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 19 April 2016, sekitar pukul 19.30 WIT. bertempat di dalam kamar rumah saksi yang beralamat di Desa Mekar Sari, Kec. Wasile, Kab. Haltim;
- Bahwa pada saat itu saksi baru pulang dari rumah teman, ketika tiba dan masuk ke dalam rumah, saksi mendapati beberapa orang petugas kepolisian berada di dalam rumah dan keadaan di dalam rumah sudah berantakan. seorang petugas menghampiri saksi dan bertanya kepada saksi dengan mengatakan “apakah ibu isteri dari Sdr. ASHADI TAJUDDIN ?” dan

Halaman 17 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2016/PN Sos



saksi menjawab "iya!". Kemudian Petugas itu mengatakan bahwa pada saat pelaksanaan razia/operasi, mereka menemukan narkoba jenis Sabu-sabu di dalam mobil dinas suami saksi dan kemudian petugas melakukan penggeledahan/pengembangan di rumah saksi, selanjutnya aparat tersebut memberikan peringatan kepada saksi dengan mengatakan "ibu diam saja,...jangan melawan...!" sehingga pada saat itu saksi hanya diam saja ;

- Bahwa setelah menggeledah kamar-kamar dan barang-barang dalam rumah, saksi mendengar petugas menemukan narkoba jenis sabu-sabu di antara buku-buku agama yang berada diatas lemari yang berada didalam kamar kami. Kemudian petugas meninggalkan rumah saksi dengan membawa suami saksi (Terdakwa) barang temuan tersebut;
- Bahwa pada saat itu ada 6 (enam) orang petugas yang melakukan penggeledahan dirumah saksi dan awalnya saksi belum mengenali mereka nanti setelah pemeriksaan di kantor polisi berjalan, baru saksi mengenali beberapa diantaranya yaitu Sdra. MUHAMAD IQBAL, S.lk, Sdra. IRSAN, Sdra. SALMAN, Sdra. MARSUDI dan seorang petugas lainnya, kemudian mereka meminta ijin menggeledah kamar saksi dan saksi tidak keberatan saat itu dimana yang masuk kedalam kamar kami yaitu Sdra. MUHAMMAD IQBAL, S.lk, Sdra. IRSAN, Sdra. SALMAN dan Sdra. MARSUDI ;
- Bahwa pada saat petugas memeriksa kamar, saksi berdiri di luar kamar didekat pintu kamar bersama dengan suami saksi (Terdakwa). Saksi dan Terdakwa baru masuk kedalam kamar ketika dipanggil oleh petugas karena katanya menemukan narkoba jenis sabu-sabu diantara tumpukan buku yang berada diatas lemari dalam kamar ;
- Bahwa dari depan pintu tempat saksi berdiri saksi tidak semuanya dapat melihat aktivitas petugas di dalam kamar karena terhalangi oleh lemari pakaian yang berada di dalam kamar ;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan tersebut ada diperlihatkan kepada saksi akan tetapi saksi tidak melihat begitu jelas dan tidak dapat memastikan apakah sama dengan yang diperlihatkan dipersidangan (barang bukti diperlihatkan) ;
- Bahwa saksi tidak melihat bagaimana barang itu bisa ditemukan, saksi hanya mendengar atau diberitahu katanya ditemukan di antara tumpukan buku-buku agama yang berada diatas lemari dalam kamar, ketika dipanggil masuk, barang tersebut sudah berada ditangan petugas dan diperlihatkan dalam genggamannya;



- Bahwa saksi membantah keterangannya mengenai ada menyaksikan ketika narkoba jenis sabu-sabu ditemukan oleh petugas sebagaimana termuat di BAP penyidik dan menyatakan yang benar adalah sebagaimana keterangannya dipersidangan ;
- Bahwa saksi dan suami saksi (Terdakwa) kaget karena tidak mengetahui keberadaan barang itu. Kemudian Sdra. MUHAMMAD IQBAL, S.Ik bertanya kepada suami saksi (Terdakwa) : "ini apa?" dan dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan "saya tidak tahu, bukan barang saya!", lalu Sdra. MUHAMMAD IQBAL, S.Ik mengintimidasi dengan mengatakan "kalau begitu, pasti barang ini punya ibu (Saksi)!";
- Bahwa pada saat itu tidak ada tetangga sekitar ataupun pemerintah setempat (kepala desa, RW, RT) yang menyaksikan penggeledahan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak melihat saat narkoba tersebut ditemukan, menurut petugas, ditemukan diantara tumpukan buku yang berada diatas lemari pakaian akan tetapi pada saat itu saksi lihat kondisi buku-buku diatas lemari masih tersusun rapi ;
- Bahwa terakhir saksi membersihkan kamar pada hari minggu (2 hari sebelum pengrebekan), semua dalam kamar saksi bersihkan/ rapikan termasuk buku-buku yang berada diatas lemari tetapi tidak pernah menemukan apa-apa;
- Bahwa saksi menikah dengan Terdakwa sudah 6 (enam) tahun, saksi tidak pernah menemukan narkoba apapun di dalam rumah ;
- Bahwa Terdakwa lebih banyak menghabiskan waktunya di rumah dinas nya di Maba karena bertugas disana mulai dari hari Senin sampai Sabtu, Terdakwa biasanya baru pulang kerumah di Desa Mekar Sari pada hari Sabtu sore dan kembali lagi ke Weda pada hari Minggu atau Senin pagi ;
- Bahwa pada saat narkoba tersebut ditemukan yang saksi lihat yang lebih dahulu memegangnya adalah sdra. SALMAN (anggota polisi), setelah itu baru diberikan kepada sdra. IRSAN ;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;-----

Ad. 7. Saksi RASITEM :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penemuan narkoba jenis sabu-sabu dirumah saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 19 April 2016, sekitar pukul 19.30 WIT. bertempat di dalam kamar Terdakwa di rumah saksi yang beralamat di Desa Mekar Sari, Kec. Wasile, Kab. Haltim ;
- Bahwa awalnya saksi sedang nonton televisi di ruang tengah, tiba-tiba datang 6 orang petugas kepolisian dimana 5 (lima) orang berpakaian preman dan 1 (satu) orang berpakaian dinas lengkap masuk ke dalam rumah dan menyampaikan kepada saksi akan melakukan pemeriksaan di dalam rumah saksi karena katanya ada ditemukan narkotika di mobil Terdakwa pada saat razia. Setelah itu petugas tersebut mulai menggeledah kamar-kamar dan isi rumah. Kemudian ada petugas meminta saksi untuk menunjukkan kamar Terdakwa dan kemudian memeriksa kamar tersebut, pada saat sedang berlangsung pemeriksaan di kamar Terdakwa, datang anak saksi (MEI EKA ANDARI) yang merupakan istri Terdakwa sehingga saksi pun meninggalkan kamar Terdakwa kembali duduk ke ruang tengah. Setelah pemeriksaan selesai, baru saksi mengetahui dari anak saksi (MEI EKA ANDARI) kalau katanya ada ditemukan narkotika di kamar Terdakwa ;
- Bahwa sebelum saksi MEI EKA ANDARI pulang kerumah, petugas sudah sekitar 15 menit melakukan penggeledahan di kamar Terdakwa akan tetapi belum ditemukan apa-apa ;
- Bahwa pada saat bersama saksi petugas tidak memeriksa tumpukan buku-buku diatas lemari didalam kamar, lemari tersebut tidak tinggi karena hanya lemari pakaian anak-anak saja ;
- Bahwa jika kita berdiri di depan kamar Terdakwa masih bisa melihat aktifitas orang yang berada di dalam kamar ;
- Bahwa saksi dan suami saksi tidak pernah diperlihatkan barang temuan apapun ketika penggeledahan di rumah saksi. Saksi hanya pernah diperlihatkan oleh penyidik ketika pemeriksaan di Polres dari Handphone penyidik yang katanya merupakan barang bukti narkotika yang ditemukan pada saat penggeledahan di mobil Terdakwa dan di rumah saksi ;
- Bahwa saksi dan anak saksi rutin membersihkan rumah tetapi tidak pernah melihat atau menemukan barang seperti itu ;
- Bahwa keseharian Terdakwa kalau dirumah taat beribadah, Terdakwa sering jadi makmum dimesjid ;
- Bahwa Terdakwa lebih banyak tinggal di Maba karena aktifitas pekerjaan Terdakwa dari hari Senin sampai hari Jumat dilakukan Maba. Terdakwa hanya pulang kerumah di Desa Mekar Sari pada hari Jumat sore atau Sabtu pagi dan kembali lagi ke Maba pada hari minggu atau senin pagi ;

Halaman 20 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2016/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika isteri Terdakwa datang, saksi tidak mengetahui apakah istri Terdakwa masuk bersama petugas ke dalam kamar ataukah hanya melihat dari luar saja;
- Bahwa awalnya saksi mengira petugas tersebut merupakan orang jahat karena tidak memperkenalkan diri dan langsung masuk ke dalam rumah ;
- Bahwa pada saat petugas tersebut datang, saksi tidak pernah diperlihatkan surat tugas apapun dan para petugas tidak memperlihatkan tanda pengenal;
- Bahwa pada saat penggeledahan tersebut tidak ada dari pemerintah desa atau warga sekitar yang menyaksikan penggeledahan tersebut padahal rumah RT di depan rumah saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Terdakwa ada memiliki narkoba jenis sabu-sabu atau pernah menggunakan barang tersebut karena saksi selama ini tidak pernah melihat Terdakwa menyimpan atau menggunakannya ;
- Bahwa atas penggeledahan tersebut rumah saksi menjadi berantakan karena dibongkar semuanya sehingga saksi yang terpaksa membersihkan dan merapikannya kembali, salah satu petugas menyampaikan akan kembali untuk meminta maaf tapi setelah itu sudah tidak datang lagi kerumah saksi ;
- Bahwa saat penggeledahan tersebut suami saksi hanya berada di dalam kamar karena takut dengan petugas jika salah bicara ;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;-----

-----Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a decharge) ;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengajukan ahli hukum pidana yaitu **DR. RIJAL JUNAIDI KOTA, SH, MH** yang merupakan pengajar / dosen tetap pada program pasca sarjana Universitas Khairun Ternate dan memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa penggeledahan pada prinsipnya adalah upaya untuk menemukan alat bukti atau barang bukti yang dilakukan oleh aparat terhadap suatu subjek (orang) atau suatu benda dan dari upaya itu terkadang disertai dengan tindakan penyitaan dan bahkan penahanan terhadap subjek hukum tertentu ;

Halaman 21 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2016/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggeledahan itu terdiri dari 2 (dua), yaitu : Penggeledahan rumah, dan Penggeledahan badan. Penggeledahan rumah, tidak hanya diartikan sebagai rumah tempat tinggal/hunian saja tetapi segala hal/bentuk yang bisa dianggap/diartikan seperti rumah, sedangkan penggeledahan badan diartikan dalam badan secara keseluruhan/rongga badan dan luar badan seperti pakaian ;
- Bahwa Didalam Negara hukum, tidak ada kewenangan yang tidak dibatasi oleh undang-undang, termasuk dalam tindakan penggeledahan yang dilakukan oleh aparat dimana tetap harus terikat pada norma hukum yaitu norma hukum acara pidana ;
- Bahwa dalam suatu tindakan penggeledahan jika terdapat beberapa orang berada ditempat itu tetapi jika hanya diarahkan seolah-olah hanya kepada satu orang saja maka hal itu tidak dapat dibenarkan, karena kita menganut asas presumption of innocent atau praduga tak bersalah yaitu setiap orang yang disangkakan, ditangkap, ditahan, dituntut atau dihadapkan didepan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- Bahwa asas praduga tak bersalah tidak hanya dimaknai terhadap perbuatan yang seolah-olah patut diduga orang itu tidak bersalah selama belum ada putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap, tetapi lebih dari itu presumption of innocent juga diarahkan pada subjek hukum karena kita patut menduga siapapun yang berada pada lingkungan yang patut dicurigai maka dia juga patut di duga sebagai orang yang dikehendaki. Jika pada kenyataannya pada tempat tersebut terdapat beberapa orang tetapi hanya diarahkan kepada satu orang maka ini bisa menjadi sangat subjektif, seharusnya perlakuan yang sama harus diterapkan kepada semua yang ada pada tempat atau peristiwa yang sama, misalnya terhadap seseorang di tuju, dilakukan pengembangan dirumahnya, maka perlakuan yang sama juga harus diberlakukan terhadap orang lain yang berada ditempat/peristiwa itu karena tidak dibenarkan menuju/mengarah kepada satu orang meskipun sebelumnya ada informasi awal atas perbuatan seseorang tetapi untuk menunjuk pada kepemilikan suatu barang kita tidak bisa langsung menjustifikasi bahwa seolah-olah itu adalah punya dia, bagaimana kalau bukan?, Jika hal ini terjadi maka akan menuju pada konsep yang dalam peradilan pidana dikenal dengan peradilan sesat.

Halaman 22 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2016/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peradilan sesat itu mengadili dan memeriksa perkara/orang yang dilakukan atas salah jalur/salah prosedur dan penerapan hukum yang keliru yang pada akhirnya akan merugikan Terdakwa. Peradilan sesat itu hanya 2 (dua) objeknya, yaitu sesat fakta dan sesat hukum. Sesat fakta itu diawali karena memang awalnya fakta itu dibuat/ direkayasa, jika sudah langsung menuju pada orang tertentu, maka itu bisa jadi tidak akan objektif, sementara ada prinsip dalam hukum acara pidana yang dikenal dengan prima facie, yaitu keyakinan penuh terhadap orang yang di sangkakan jangan sampai erorr in persona jika pada awalnya kita sudah menuju satu orang padahal didalamnya ada beberapa orang yang mempunyai keberadaan yang sama ;
- Bahwa dalam konsep normatif memang tidak ada penjelasan tentang apa itu kebenaran materiil, tetapi dari berbagai pendapat, kebenaran materiil disamakan dengan kebenaran yang sebenar-benar-nya kebenaran yang selengkap-lengkap-nya, terhadap peristiwa pidana yang di-sidangkan dengan menganut prinsip-prinsip atau ketentuan-ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat. Hakim tidak serta merta menerima begitu saja barang bukti yang diadakan secara formil, tetapi akan menguji kualitas dari barang bukti itu. Apakah barang bukti itu dilakukan sesuai standar aturan ataukah tidak. Pada prinsipnya kebenaran materiil adalah kebenaran dengan menghubungkan ketentuan formil dengan kebenaran materiil itu sendiri;
- Bahwa menurut pendapat ahli jika ada sesuatu barang yang terselip diantara beberapa benda maka secara logika tentu tidak bisa tidak, untuk mengambil barang itu harus dengan menyentuh/mengacaknya, kecuali orang yang memiliki kemampuan supranatural karena untuk proses menemukannya harus dengan melakukan tindakan seperti melihat, meneliti, memeriksa, mengangkat/memindahkan dan sebagainya;
- Bahwa dalam system peradilan pidana lebih mengutamakan kebenaran materiil, kebenaran materiil adalah harus ada persesuaian antara syarat formil dan syarat materiil. Barang bukti yang diajukan dipersidangan akan diuji kualitasnya misalnya bagaimana barang bukti itu didapatkan, siapa subjek hukumnya, dalam hal apa digunakan dan sebagainya.
- Bahwa diantara 5 alat bukti, ada 3 yang berhubungan dengan lisan, yaitu : keterangan Saksi, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa. Sehingga

Halaman 23 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2016/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan lisan sangat vital untuk menghubungkan antara fakta dan naluri hukum yang ada, harus ada persesuaian antara keterangan Saksi karena sangat menentukan apakah yang disangkakan atau didakwakan itu memiliki keterkaitan ataukah tidak. Jika diantara beberapa Saksi memberikan keterangan yang berbeda maka hanya ada 2 kemungkinan yaitu keterangan yang diberikan itu adalah benar atau sebaliknya keterangan yang diberikan itu adalah keterangan bohong atau diadakan karena tidak mungkin beberapa orang yang melakukan tindakan yang sama tetapi memberikan keterangan yang berbeda ;

- Bahwa didalam KUHAP sudah disebutkan dengan jelas apa itu tertangkap tangan, yaitu ada pada dia atau posisi menjelang itu atau sementara dilakukan, berbeda dengan saat ditemukan barang bukti bukan berada padanya tapi berada pada suatu tempat dan ditempat itu ada beberapa orang, dalam hal ini tidak bisa dikatakan tertangkap tangan, sehingga untuk menemukan pelaku disini prosesnya harus dilihat sudah sesuai atau tidak ;
- Bahwa terhadap apa yang pernah dilakukan itu menjadi catatan terhadap diri seseorang dan itu menjadi dasar pertimbangan yang logis terhadap perbuatannya, tapi Persoalannya apakah kita bisa memastikan bahwa pelaku/pemakai adalah pemiliknya?, Apa hubungannya antara dahulu dia seorang pemakai dan barang bukti yang sekarang ditemukan? Menurut pendapat Ahli, kita harus tetap berpegang pada asas presumption of innocent;
- Bahwa Berita Acara Penggeledahan itu merupakan syarat formil bukan syarat materiil, tidak semua perbuatan yang terpenuhi secara formil bisa juga dianggap terpenuhi secara materiil ;
- Bahwa seseorang boleh menolak menanda tangani berita acara dimaksud jika barang yang ditemukan itu adalah bukan miliknya. Kita harus bisa membedakan antara prinsip pemeriksaan di peradilan pidana dengan peradilan diluar pidana. Misalnya perdata itu pengakuan absolut, tidak perlu dibuktikan lagi misalnya dalam pinjam meminjam, jika peminjam mengaku maka tidak perlu dibuktikan lagi misalnya kapan dipinjam, bagaimana bentuknya dan seterusnya, tetapi hal ini tidak berlaku pada peradilan pidana, mengakui ataupun menanda-tangani berita acara adalah formil karena berita acara itu harus diadakan. Ketika dilakukan penyitaan atau penggeledahan maka harus ada berita acara untuk menerangkan itu pada



orang lain, tetapi apakah pengakuan/ tandatangan itu adalah benar? Belum tentu, karena pengakuan atau bertanda-tangan dalam berita acara yang diadakan itu dalam hukum acara pidana masih harus dibuktikan kebenarannya ;

- Bahwa BAP Penyidik adalah kesimpulan dari pemeriksaan yang dilakukan yang diadakan untuk kepentingan prapenuntutan. dokumen yang diajukan tidak serta merta benar tetapi akan di uji kebenarannya karena pada kenyataannya banyak sekali fakta yang dituangkan dalam dokumen BAP itu adalah tidak benar setelah diuji di pengadilan ;
- Bahwa pengeledahan yang dilakukan tanpa melibatkan Kepala Lingkungan dan saksi itu cacat prosedur dan cacat yuridis karena Hukum acara menegaskan bahwa pengeledahan itu harus didampingi oleh Saksi atau ketua lingkungan setempat untuk memastikan bahwa tindakan aparaturnya itu benar. Saksi yang dimaksud adalah Saksi orang luar. Jika tidak ada Saksi yang dari luar, meskipun 100 orang tapi internal semua sama saja,, tidak dapat diketahui apakah terjadi kesewenang-wenangan ataukah tidak ;
- Bahwa peraturan mengenai razia diatur dalam peraturan pemerintah, lupa nomornya tahun 2014;
- Bahwa surat perintah razia tidak boleh digunakan untuk melakukan pengeledahan karena itu sudah melampaui kewenangan ;
- Bahwa dalam pengeledahan yang mesti didahulukan pengeledahan terhadap subjek/orang karena jangan sampai ia memindahkan atau menghilangkan barang bukti yang ada pada dia setelah itu barulah dilakukan pada tempat atau wilayah yang berada disekitar dia;
- Bahwa pasal 129 ayat (1) KUHAP menentukan bahwa kewajiban memperlihatkan barang bukti yang akan dijadikan barang sita, jika tidak diperlihatkan maka itu adalah salah prosedur;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut ; -----

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan kepemilikan narkoba jenis sabu sabu yang dituduhkan terhadap dirinya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan polisi baik di mobil Terdakwa maupun di rumah tersebut itu bukan milik Terdakwa dan Terdakwa tidak tahu siapa pemilik yang sebenarnya ;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 sekitar pukul 17.30 Wit Terdakwa berangkat dengan mobil dinas merk toyota avanza dari rumah kakaknya di Desa Soagimalaha Kecamatan Kota Maba menuju Sofifi mau mengikuti kegiatan partai Hanura di Ternate, pada saat itu mobil tersebut dikemudikan sendiri oleh Terdakwa dengan ditumpangi oleh saksi Fahrudin Hasib yang kebetulan juga mau ke Ternate dan saksi Rasikun yang kebetulan mau pulang ke Wasile, ketika sampai di Desa Akedaga, Kecamatan Wasile Timur, Terdakwa melihat ada kegiatan razia yang dilakukan oleh Polres Halmahera Timur, setelah mobil Terdakwa dihentikan oleh petugas, Terdakwa disuruh turun dari mobil kemudian mobil yang Terdakwa kemudikan tersebut dilakukan pemeriksaan oleh petugas, kemudian salah satu petugas mengatakan menemukan narkoba jenis sabu-sabu di dalam mobil Terdakwa ;
- Bahwa setelah mobil Terdakwa dihentikan, kemudian salah satu petugas memberitahukan ada razia, setelah Terdakwa turun dari mobil kemudian mobil Terdakwa diperiksa oleh petugas, awalnya yang melakukan pemeriksaan adalah petugas berseragam polisi dan mereka tidak menemukan apa-apa, kemudian salah satu petugas mengetuk pintu belakang untuk dibuka, oleh karena pintu mobil tersebut kunci otomatisnya rusak sehingga Terdakwa mencabut kunci mobil yang sementara masih dikontaknya, kemudian Terdakwa ke belakang membukakan pintu belakang mobil dengan kunci tersebut, pada saat di belakang mobil tersebut salah satu petugas yaitu saksi Irsan mengatakan menemukan narkoba jenis sabu-sabu di bagian depan mobil ;
- Bahwa setelah mendengar saksi Irsan mengatakan menemukan "barang" tersebut, Terdakwa ke depan mobil untuk memastikan barang yang ditemukan tersebut akan tetapi salah satu petugas lainnya menghentikan Terdakwa sambil menanyakan KTP dan SIM Terdakwa, sehingga pada saat itu Terdakwa sama sekali tidak melihat dan tidak diperlihatkan barang narkoba yang ditemukan tersebut dimana dalam genggamannya ;
- Bahwa narkoba tersebut katanya ditemukan didalam tisu diatas kursi, memang Terdakwa ada melihat tisu di atas kursi dan kemudian mendudukinya dimana tisu tersebut sudah ada dari pagi hari merupakan tisu bekas pakai keringat Terdakwa, razia tersebut dilaksanakan di jalan lurus

Halaman 26 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2016/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dari jarak 300 meter Terdakwa sudah memperhatikan ada razia, oleh karena itu hanya tisu biasa sehingga Terdakwa tidak mempedulikan dan tidak membuang tisu tersebut ;

- Bahwa kemudian petugas mengatakan akan melakukan pengembangan di rumah Terdakwa, oleh karena Terdakwa merasa tidak memiliki narkoba tersebut sehingga Terdakwa mempersilahkan petugas untuk meneruskan pengeledahan di rumah ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, saksi Fahrudin Hasib dan saksi Rasikun dibawa petugas dengan menggunakan dua mobil yaitu mobil milik petugas tersebut dan mobil dinas Terdakwa menuju rumah mertua Terdakwa dimana saat itu petugas tersebut berjumlah sekitar 6 (enam) orang ;
- Bahwa setelah sampai di rumah mertua Terdakwa, Terdakwa disuruh duduk di depan di teras rumah sedangkan petugas masuk kedalam rumah, Terdakwa sempat mau masuk dengan mengatakan hanya akan mengambil anak Terdakwa untuk menghindari gangguan psikologis terhadap anak Terdakwa akan tetapi dilarang oleh petugas dan tetap disuruh untuk duduk didepan atau diteras rumah ;
- Bahwa setelah selesai memberitahukan orang yang berada di rumah yaitu bapak mertua dan ibu mertua Terdakwa, kemudian Terdakwa baru dibolehkan masuk bersama-sama dengan petugas lainnya, kemudian petugas tersebut berpencar dan memeriksa setiap kamar dimana untuk kamar Terdakwa awalnya diperiksa oleh Sdra. Muhammad Ikbal (KBO) dan saksi Irsan disaksikan oleh mertua Terdakwa sedangkan Terdakwa menemani anak Terdakwa didepan televisi hingga istri Terdakwa (saksi Mei Eka Andari) pulang ke rumah, sampai pada saat itu belum ditemukan apa-apa di dalam kamar ;
- Bahwa setelah istri Terdakwa datang, petugas kembali memberitahukan kepada saksi Mei Eka Andari jika ada pengeledahan di rumah karena ditemukan ada narkoba di mobil dinas Terdakwa, setelah itu ibu mertua Terdakwa keluar dari kamar Terdakwa pergi kedepan televisi dan Terdakwa beserta saksi Mei Eka Andari berdiri di depan pintu kamar Terdakwa, pada saat itu saksi SALMAN ikut masuk ke dalam kamar Terdakwa bersama-sama petugas yang sudah ada di dalam dan melanjutkan pemeriksaan di kamar Terdakwa ;
- Bahwa kemudian salah satu petugas yaitu saksi Irsan yang sedang di dalam kamar Terdakwa memperlihatkan barang bukti narkoba sambil mengatakan "ini punya siapa?", Terdakwa dan istri Terdakwa lalu masuk kedalam kamar

Halaman 27 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2016/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan menjawab dengan mengatakan “itu bukan milik saya”, kemudian saksi Irsan dan petugas lainnya yang di dalam kamar menanyakan lagi kepada saksi Mei Eka Andari mengenai kepemilikan narkoba tersebut dan dijawab lagi oleh saksi Mei Eka Andari “bukan milik saya”, pertanyaan tersebut diajukan berulang-ulang hingga kemudian para petugas tersebut mengatakan “kalau bukan bapak, berarti punya ibu?” dan mengatakan “berarti ibu yang dibawa” sambil menyudutkan istri Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan “sudah tidak usah libatkan istri saya, cukup saya saja”, Terdakwa mengatakan demikian karena kasihan istri Terdakwa dan psikologi anak Terdakwa yang masih kecil kalau seandainya istri Terdakwa dibawa pada malam itu ;

- Bahwa Terdakwa pada saat itu merasa sebagai suami harus mengambil keputusan demi baik nama istri dan keluarga, biarlah nama Terdakwa saja yang rusak ;
- Bahwa menurut petugas narkoba tersebut ditemukan diantara buku-buku di atas lemari oleh saksi Irsan akan tetapi Terdakwa tidak melihat bagaimana caranya saksi Irsan menemukan narkoba jenis sabu-sabu diantara buku-buku tersebut karena buku-buku tersebut kondisinya masih rapi dan sering dirapikan oleh istri Terdakwa ;
- Bahwa pada malam itu Terdakwa dibawa ke Polres Haltim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa Terdakwa baru mengenali nama para petugas polisi tersebut setelah pemeriksaan di Kantor Polisi ;
- Bahwa keesokan harinya dilakukan penggeledahan lagi di rumah dinas Terdakwa di Maba akan tetapi tidak ditemukan apa-apa ;
- Bahwa Terdakwa lebih banyak menghabiskan waktunya di Maba (ibu kota Kabupaten) karena bertugas di Maba mulai senin sampai dengan hari jumat dan baru pulang ke Desa Mekar Sari Kecamatan Wasile pada hari sabtu pagi atau sore sedangkan istri Terdakwa dan anak Terdakwa tinggal di Desa Mekar Sari karena bertugas di sana ;
- Bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi sabu-sabu terakhir kali diawal tahun 2015, Terdakwa mengkonsumsinya di rumah teman Terdakwa dan tidak pernah di rumah Mertua Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa memang pernah mengkonsumsi sabu-sabu bersama-sama Sdra. Iswan Mabud (perkaranya sudah diputus) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut diadakan oleh teman-teman Terdakwa yang biasa dipanggil wanket dimana Terdakwa hanya memberikan uang Rp. 500.000,- untuk satu kali pakai ;
- Bahwa keterangan Terdakwa sebagaimana poin ke-14 BAP Penyidik yang menerangkan Terdakwa terakhir menggunakan pada tanggal 21 Maret 2016, adalah keterangan yang Terdakwa buat karena pada saat itu Terdakwa ditawarkan bantuan oleh penyidik karena katanya kalau Terdakwa kena pasal kepemilikan maka ancamannya akan lebih tinggi karena barang ditemukan di rumah Terdakwa sehingga lebih baik Terdakwa akui menggunakan supaya bisa dapat rehabilitasi dan hasil urine Terdakwa yang juga akan positive nantinya padahal setelah diperiksa ternyata hasil urine Terdakwa negatif, selain itu kondisi Terdakwa juga yang drop pada saat itu sehingga Terdakwa berfikir tawaran tersebut juga untuk menyelamatkan diri Terdakwa, padahal sebetulnya yang benar adalah pada tanggal 21 Maret 2016 itupun Terdakwa sudah berhenti menggunakan narkoba ;
- Bahwa pertimbangan Terdakwa berhenti menggunakan narkoba jenis sabu-sabu adalah karena jabatan Terdakwa dan informasi informasi terakhir yang Terdakwa dengar mengenai narkoba ;
- Bahwa Terdakwa juga pernah mempersoalkan mengenai berita acara penerimaan barang bukti yang ditandatangani oleh Terdakwa, awalnya Terdakwa tidak mau menandatangani akan tetapi disampaikan bahwa maksud berita acara tersebut adalah jika barang bukti tersebut ditemukan di rumah Terdakwa dan kalau bukan Terdakwa siapa lagi yang akan menandatangani ;
- Bahwa pendidikan terakhir Terdakwa sarjana hukum tata negara ;
- Bahwa Terdakwa merasakan ada perlakuan berbeda yang diberikan petugas pada saat dilakukan razia tersebut dimana terhadap mobil lain yang berada di depan hanya diperiksa biasa-biasa saja sedangkan ketika mobil dinas Terdakwa yang lewat semua petugas mengarah ke mobil dinas Terdakwa ;

-----Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan surat (Terlampir dalam berkas penyidik) berupa :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :1707/NNF/IV/2016 atas barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik sedang berisikan kristal bening dengan berat netto 0, 0520 gram dengan nomor barang bukti : 4558/2016/NNF;

Halaman 29 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2016/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet plastik sedang berisikan kristal bening dengan berat netto 0, 2001 gram dengan nomor barang bukti : 4559/2016/NNF;

Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa : 4558/2016/NNF dan 4559/2016/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina (terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

2. Berita Acara pengambilan Urine/air seni dari Ashadi Tajuddin, SH pada tanggal 21 April 2016 dan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba oleh Badan Narkotika Nasional Propinsi Maluku Utara dengan No. B/38/IV/Ka/Rh.00.00/BNNP-Malut atas nama Ashadi Tajuddin, SH dengan hasil pemeriksaan adalah **COC/Negatif, AMP/Negatif, THC/Negatif, MOP/Negatif, BZO/Negatif** ;
3. Asesmen Diagnosis dan Ketergantungan Narkotika Nomor 044/XII/Ka/Rh.00.00/2016/BNNP-Malut dengan kesimpulan hasil pemeriksaan termasuk penyalah guna tingkat sedang dan kategori situasional penyalahgunaan. Amfetamin diagnosa F-15, Rencana Terapi rehabilitasi yang dianjurkan intervensi singkat, asesmen lanjutan dan konseling. Rujukan untuk penyakit asma Bronkhitis (Rawat jalan).

-----Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) Sachet kecil Narkotika jenis Shabu berat kotor 0,0377 gram ;
- 1 (satu) Sachet kecil Narkotika jenis Shabu berat kotor 0,1810 gram ;
- 1 (satu) Sim Card dengan Nomor 081289333200 ;
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna putih ;
- 1 (satu) buah Handphone Iphone 6 Merk Apple berwarna emas ;

Barang bukti mana telah disita dan telah mendapatkan persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri Soasio serta telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa ; -----

-----Menimbang, bahwa baik penuntut Umum maupun Terdakwa menyatakan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas

Halaman 30 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2016/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Terdakwa tersebut dinyatakan selesai selanjutnya tuntutan pidana dari Penuntut Umum ;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidananya yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa **Ashadi Tajuddin, SH.** terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "**Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **Ashadi Tajuddin, SH.** dengan pidana penjara **selama 5 (lima) Tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah)** Subsidair **6 (enam) Bulan kurungan** dikurangkan selama terdakwa berada dalam masa tahanan ;
3. Menetapkan agar Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara Soasio;
4. Menyatakan barang bukti berupa : - 1 (satu) Sachet kecil Narkotika jenis Shabu berat kotor 0,0377 gram (setelah dilakukan pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar), 1 (satu) Sachet kecil Narkotika jenis Shabu berat kotor 0,1810 gram (setelah dilakukan pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar). **(Dirampas untuk dimusnahkan)**; - (satu) Sim Card dengan Nomor 081289333200, - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna putih, - 1 (satu) buah Handphone Iphone 6 Merk Apple berwarna emas. **(Dikembalikan kepada Terdakwa Ashadi Tajuddin, SH)**;
5. Menetapkan biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah)** dibebankan kepada terdakwa .

-----Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan (pledoi) secara tertulis pada tanggal 14 November 2016, yang intinya sebagaimana termuat dalam poin ke-8 nota pembelaannya yang menyatakan merasa ada ketidakadilan atas penegakan hukum yang dialaminya, proses penggeledahan yang dipaksakan, tidak sesuai dengan KUHAP, pertentangan keterangan saksi Irsan dan saksi Marsudi, barang bukti yang tidak ditunjukkan kepada Terdakwa dan saksi-saksi lainnya selama proses penyidikan dan penuntutan, membuat Terdakwa merasa yakin sebagai korban dijejek atau mungkin terjebak dalam perkara ini, sehingga Terdakwa bermohon agar dibebaskan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa selain pledoi dari Terdakwa, Penasehat Hukum Terdakwa juga mengajukan pledoi secara tertulis tertanggal 14 November 2016 yang pada intinya bermohon sebagai berikut :

- a. Menerima nota pembelaan (pledoi) Terdakwa dan Penasehat Hukum secara keseluruhan ;
- b. Menyatakan dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah tidak sempurna, kabur dan tidak jelas (obscur libel) ;
- c. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana disebutkan dalam dakwaan maupun tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;
- d. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum sesuai dengan pasal 191 ayat (1) KUHP ;
- e. Mengembalikan nama baik Terdakwa dimasyarakat dengan memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum agar menyampaikan lewat media masa bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah terlibat dalam tindak pidana narkoba ;
- f. Membebaskan semua biaya perkara kepada negara ;

-----Menimbang, bahwa atas pembelaan (pledoi) Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara tertulis dengan replik tertanggal 16 November 2016 dan atas replik Penuntut umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa menanggapi dengan dupliknya tertanggal 17 November 2016 ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini, segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam Putusan ini ; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah memenuhi unsur-unsur seperti apa yang didakwakan Penuntut Umum dan apakah Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya ; ---

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya sebagai berikut :



1. Setiap orang ;
2. Secara tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”:

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Setiap Orang**” adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dimana orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa **ASHADI TAJUDDIN, SH**, yang telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan maupun dalam pemeriksaan dipersidangan sehingga tidak terjadi eror inpersona atas diri terdakwa ; -----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur “**Setiap Orang**” telah terpenuhi menurut hukum; -----

Ad. 2. Unsur “Secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”.

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud “secara tanpa hak” adalah tidak berwenang atau jika perbuatan itu dilakukan tanpa ada ijin dari pihak berwenang padahal menurut ketentuannya dilakukannya perbuatan itu haruslah mendapat ijin dari pihak berwenang, sedangkan yang dimaksud “perbuatan melawan hukum” dalam hukum pidana adalah jika perbuatan itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ; -----

-----Menimbang, bahwa unsur “**memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan**” adalah unsur-unsur yang bersifat alternatif dengan adanya tanda “, (koma) serta **atau**” diantara kata perkata tersebut, sehingga dengan terbukti salah satunya maka dianggap terbuktilah rangkaian unsur tersebut ; -----

-----Menimbang, bahwa pengertian narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik dari keterangan saksi IRSAN, saksi SAMSUL BABA, saksi MARSUDI saksi FAHRUDIN HASIB, saksi RASIKUN, saksi MEI EKA ANDARI dan saksi RASITEM yang telah diberikan dibawah sumpah dipersidangan, keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian maka didapatkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 sekitar pukul 17.30 Wit Terdakwa berangkat dengan mengemudikan mobil dinasny merek toyota avanza dengan Nomor Polisi DG 122 HT dari Desa Soagimalaha Kecamatan Kota Maba mau menuju Sofifi untuk mengikuti kegiatan partai Hanura di Ternate, pada saat itu mobil tersebut ditumpangi oleh saksi Fahrudin Hasib yang duduk disebelah kiri Terdakwa dengan tujuan ke Ternate dan saksi Rasikun yang duduk dibangku tengah dengan tujuan mau pulang ke Wasile, kemudian sekitar Jam 19.30 Wit ketika sampai di Desa Akedaga, Kecamatan Wasile Timur Terdakwa mendapati sedang ada kegiatan razia/operasi "BERSINAR (berantas sikat narkoba)" yang dilakukan oleh Polres Halmahera Timur di Jalan Raya Desa Akedaga tersebut, setelah mobil yang dikemudikan Terdakwa dihentikan oleh petugas, Terdakwa disuruh turun dari mobil kemudian mobil tersebut dilakukan pemeriksaan oleh petugas dari Polres Halmahera Timur ;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas, salah satu petugas berpakaian preman yaitu saksi **Irsan** memberitahukan menemukan narkoba jenis sabu-sabu yang terbungkus dengan tisu bekas pakai di bagian depan mobil dinas Terdakwa ;
- Bahwa setelah selesai dilakukan pemeriksaan terhadap mobil tersebut, kemudian Terdakwa, saksi Fahrudin Hasib dan saksi Rasikun dibawa oleh 6 (enam) orang petugas polisi dari Polres Haltim menuju rumah mertua Terdakwa ;
- Bahwa setelah sampai dirumah mertua Terdakwa kemudian petugas masuk ke dalam rumah dan diterima oleh bapak serta ibu mertua Terdakwa, setelah memberitahukan tentang tindakan penggeledahan yang akan dilakukannya, petugas polisi kemudian melakukan penggeledahan di dalam rumah mertua Terdakwa ;

Halaman 34 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2016/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan dikamar Terdakwa di rumah tersebut, **saksi Irsan** kembali memberitahukan jika menemukan lagi bungkus kecil narkoba jenis sabu-sabu diantara buku-buku agama yang terdapat di atas lemari kamar Terdakwa ;
- Bahwa setelah melakukan penggeledahan di rumah mertua Terdakwa di Desa Mekar Sari, Terdakwa dibawa ke Polres Haltim. keesokan harinya anggota polisi dari Polres Haltim melakukan penggeledahan lagi di rumah dinas Terdakwa di Maba, akan tetapi dalam penggeledahan tersebut tidak ditemukan apa-apa ;

-----Menimbang, bahwa disamping fakta-fakta yang telah terungkap dengan jelas dipersidangan yang secara eksplisit dapat dikonstruksikan sebagai fakta hukum diatas, terdapat pula fakta-fakta yang menurut Majelis Hakim baru akan dikonstruksikan sebagai fakta hukum dengan terlebih dahulu melakukan analisa dan pendalaman terhadap fakta-fakta tersebut baik berupa keterangan-keterangan saksi, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya, mengingat sebagian keterangan saksi-saksi tersebut telah dibantah oleh Terdakwa dipersidangan, yang mana akan diuraikan dalam pertimbangan dibawah ini ;----

-----Menimbang, bahwa berangkat dari uraian fakta hukum yang sudah ditemukan diatas, yang menjadi permasalahan kemudian dan harus dibuktikan yaitu apakah benar di mobil dinas Terdakwa dan di rumah mertuanya ada ditemukan narkoba jenis sabu-sabu? **dan** apakah benar narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa ? ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian setidaknya terdapat dua rangkaian peristiwa yang masing-masing harus dibuktikan yaitu perihal ditemukannya narkoba jenis sabu-sabu oleh anggota polisi (saksi Irsan) pada saat melakukan pemeriksaan di mobil dinas Terdakwa dan ditemukannya kembali narkoba jenis sabu-sabu oleh saksi Irsan pada saat melakukan penggeledahan di rumah mertua Terdakwa ;-----

Halaman 35 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2016/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi IRSAN yang diberikan dibawah sumpah dipersidangan pada intinya menerangkan jika awalnya saksi dan beberapa anggota kepolisian dari satuan lain di Polres Haltim melakukan razia/operasi “bersinar” di jalan raya Desa Akedaga, Kecamatan Wasile Timur, kemudian saksi menghentikan dan memeriksa semua kendaraan yang melintasi tempat tersebut, termasuk kendaraan dinas jenis Toyota Avansa warna merah maron dengan nomor polisi DG 122 HT yang dikendarai oleh Terdakwa dan ditumpangi 2 (dua) orang temannya yaitu saksi FAHRUDIN HASIB dan saksi RASIKUN. Setelah Terdakwa dan kedua temannya diminta turun dari mobil, saksi melakukan pemeriksaan terhadap mobil Terdakwa, dengan memeriksa bagian depan mobil, kemudian saksi melihat sebuah gulungan tisu (tisu bekas pakai) **yang terletak diantara kursi pengemudi dengan kursi penumpang di bagian depan mobil.** Kemudian Saksi mengambilnya lalu membawa gulungan tisu itu ke depan mobil kemudian meletakkan dan membukanya diatas kap depan mobil Terdakwa, setelah dibuka ternyata didalam gulungan tisu tersebut terdapat 1 (satu) paket sabu-sabu yang dikemas dalam kantung plastik kecil. Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa tentang benda tersebut “*ini apa?*” tetapi Terdakwa menjawab “*tidak tahu!*”. Pada saat itu Sdra. MUHAMAD IQBAL, S.Ik (Kaur Bin Ops/KBO) datang dan mengatakan “*ini sabu-sabu*”, sambil mengidentifikasi benda tersebut ;

-----Menimbang, bahwa keterangan saksi IRSAN yang telah diberikan dibawah sumpah dipersidangan tersebut memiliki perbedaan dengan keterangannya sebagaimana terdapat didalam BAP penyidik yaitu pada point ke-12 yang intinya menerangkan jika saksi Irsan menemukan narkotika jenis sabu-sabu tersebut **di tempat duduk pengemudi di mobil Terdakwa,** terhadap perbedaan tersebut setelah ditanyakan Majelis Hakim, saksi Irsan menjelaskan jika maksud dari keterangannya adalah ditemukannya narkotika



jenis sabu-sabu tersebut di antara kursi pengemudi dan kursi penumpang mobil dinas Terdakwa, akan tetapi lebih dekat ke kursi pengemudi ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MARSUDI yang diberikan dibawah sumpah dipersidangan pada intinya menerangkan jika awalnya saksi dan beberapa anggota kepolisian dari satuan lain Polres Haltim melakukan razia/operasi "bersinar" di jalan raya Desa Akedaga, Kecamatan Wasile Timur, kemudian rekan saksi yaitu Sdra. Andre menghentikan salah satu kendaraan dinas jenis Toyota Avansa yang dikendarai oleh Terdakwa dan ditumpangi 2 (dua) orang temannya yaitu saksi FAHRUDIN HASIB dan saksi RASIKUN. Setelah petugas memberikan salam dan menjelaskan tentang operasi tersebut, Terdakwa dan kedua temannya diminta turun dari mobil, kemudian dilakukan pemeriksaan didalam mobil Terdakwa dimana saksi juga ikut melakukan pemeriksaan melalui sisi sebelah kiri mobil Terdakwa, lalu saksi melihat saksi IRSAN menemukan narkotika jenis sabu yang terbungkus tisu bekas pakai **di dalam kantong jok bagian belakang kursi pengemudi dari mobil dinas Terdakwa** ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SAMSUL BABA yang diberikan dibawah sumpah dipersidangan pada intinya menerangkan jika pada saat melaksanakan operasi "bersinar" tersebut, saksi juga ikut melakukan pemeriksaan pada mobil Terdakwa akan tetapi ketika sedang melakukan pemeriksaan di mobil yang dikemudikan Terdakwa ada kendaraan lain yang datang/berhenti di belakang mobil Terdakwa sehingga saksi meninggalkan mobil Terdakwa untuk melakukan pemeriksaan pada mobil yang baru datang tersebut. Ketika sedang memeriksa mobil yang dibelakang, saksi mendengar ada narkotika jenis sabu yang ditemukan di mobil Terdakwa. Saksipun pergi ke mobil Terdakwa dan baru melihat narkotika jenis sabu tersebut setelah diletakkan oleh saksi Irsan di atas kap/depan mobil dinas Terdakwa ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Fahrudin Hasib yang diberikan dibawah sumpah dipersidangan pada intinya menerangkan jika pada saat itu saksi hendak pergi ke Ternate untuk kuliah. Saksi dan Sdra. RASIKUN diberikan tumpangan oleh Terdakwa dengan menggunakan mobil dinas Terdakwa dimana saksi duduk didepan bersama dengan Terdakwa yang mengemudikan mobil sedangkan Sdra. RASIKUN duduk dibangku tengah. Dalam perjalanan tepatnya di Desa Akedaga, mobil yang saksi tumpangi dihentikan oleh aparat yang sedang melakukan razia/ operasi. Setelah mesin mobil dimatikan, saksi dan semua yang berada di dalam mobil disuruh turun oleh petugas, awalnya seorang petugas berpakaian dinas lengkap yang pertama memeriksa mobil, saksi perhatikan ia memeriksa tempat duduk bagian depan kemudian berpindah ke bagian tengah, pada saat itu tidak ditemukan apa-apa, kemudian pada saat Terdakwa pergi membukakan pintu belakang mobil, petugas lain yang berpakaian preman kembali memeriksa mobil Terdakwa. Ketika petugas itu memeriksa/mengeledah mobil Terdakwa kemudian memberitahukan menemukan tisu bekas pakai yang di dalamnya terdapat narkoba. Tisu itu kemudian dibawa ke depan mobil dan diletakkan diatas kap mobil, setelah mendengar ada temuan, saksi pun mendekati kerumunan aparat tersebut. Saksi melihat tisu itu diletakkan di atas kap mobil dengan penerangan dari senter Handphone petugas (malam hari). Saksi melihat tisu tersebut sudah dalam posisi terbuka dan melihat kantong plastik kecil yang kosong/tidak ada isi, akan tetapi saksi mendengar Sdra. MUHAMMAD IQBAL, S.lk (anggota polisi) mengatakan bahwa di dalam kantong plastik itu ada sabu-sabu, selain itu saksi menerangkan merasakan ada yang aneh pada pemeriksaan tersebut dimana terhadap mobil lain yang sudah dihentikan duluan saksi melihat pemeriksaan dilakukan biasa-biasa saja sedangkan terhadap mobil yang saksi tumpangi ketika mobil berhenti, aparat semuanya menuju ke mobil tersebut; -----

Halaman 38 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2016/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi RASIKUN yang diberikan dibawah sumpah dipersidangan intinya menerangkan awalnya saksi baru selesai membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kantor Catatan Sipil dan ketika hendak kembali kerumah saksi di Subaim, saksi diberi tumpangan oleh Terdakwa bersama dengan saksi FAHRUDIN HASIB yang juga mau menuju arah yang sama dengan saksi dengan menggunakan mobil dinas Toyota Avansa warna merah maron. diperjalanan tepatnya di Desa Akedaga mobil tersebut dihentikan oleh petugas polisi yang sedang melakukan razia/ operasi, setelah mesin mobil dimatikan kemudian saksi, Terdakwa dan saksi FAHRUDIN HASIB disuruh turun oleh petugas, setelah turun dari mobil, saksi dan saksi FAHRUDIN HASIB turun melalui pintu sebelah kiri, setelah itu saksi tetap berada di sisi kiri mobil, dan saksi FAHRUDIN HASIB yang awalnya bersama saksi kemudian berpindah ke bagian depan mobil, sedangkan Terdakwa saat itu berada di sekitar pintu depan sebelah kanan mobil, kemudian ada petugas yang memeriksa mobil Terdakwa, setelah itu saksi tidak lagi memperhatikan proses pemeriksaan di mobil Terdakwa karena saksi juga ditanya-tanya oleh petugas, pada saat itu petugas tidak memeriksa atau menggeledah badan saksi. Karena saat itu saksi ada membawa tas, petugas intel MARSUDI hanya menanyakan apa isi tas yang saksi bawa? dimana saksi menjawab “ isinya hanya baju dan celana (sambil memperlihatkan baju dan celana tersebut)”, pada saat penggeledahan dimobil tersebut saksi tidak pernah melihat ataupun diperlihatkan barang bukti narkoba. Saksi pertama kali melihatnya dari photo pada handphone penyidik saat di periksa di Polres Haltim ; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi IRSAN, saksi MARSUDI dan saksi SAMSUL BABA tersebut Terdakwa menyatakan berkeberatan yang pada intinya Terdakwa menyatakan tidak mengetahui siapakah pemilik dari narkoba yang ditemukan petugas dan pada saat itu Terdakwa juga tidak



pernah diperlihatkan narkoba yang ditemukan tersebut, sehingga ketika Polisi mengatakan akan melakukan penggeledahan lebih lanjut di rumah Terdakwa karena Terdakwa merasa bukan pemiliknya sehingga Terdakwa mengatakan "silahkan" ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan pada intinya menerangkan awalnya Terdakwa berangkat dengan mobil dinasny merek toyota avanza dari rumah kakaknya di Desa Soagimalaha Kecamatan Kota Maba menuju Sofifi mau mengikuti kegiatan Partai Hanura di Ternate, pada saat itu mobil tersebut dikemudikan sendiri oleh Terdakwa dengan ditumpangi oleh saksi FAHRUDIN HASIB yang mau ke Ternate dan saksi RASIKUN yang mau pulang ke Wasile, ketika sampai di Desa Akedaga, Kecamatan Wasile Timur, Terdakwa melihat ada kegiatan razia yang dilakukan oleh Polres Halmahera Timur, setelah mobil Terdakwa dihentikan oleh petugas, Terdakwa disuruh turun dari mobil, kemudian mobil tersebut dilakukan pemeriksaan oleh petugas, awalnya yang melakukan pemeriksaan adalah petugas berseragam polisi dan mereka tidak menemukan apa-apa, kemudian salah satu petugas mengetuk pintu belakang untuk dibuka, oleh karena pintu mobil tersebut kunci otomatisnya rusak sehingga Terdakwa mencabut kunci mobil yang sementara masih dikontaknya, kemudian Terdakwa membukakan pintu belakang mobil dengan kunci tersebut, pada saat dibelakang mobil tersebut salah satu petugas yaitu saksi **IRSAN** mengatakan menemukan narkoba jenis sabu-sabu di bagian depan mobil Terdakwa, setelah mendengar saksi Irsan mengatakan menemukan narkoba, Terdakwa ke depan mobil untuk memastikan barang yang ditemukan tersebut akan tetapi salah satu petugas lainnya menghentikan Terdakwa sambil menanyakan KTP dan SIM Terdakwa, sehingga pada saat itu Terdakwa sama sekali tidak melihat dan tidak diperlihatkan barang narkoba yang ditemukan tersebut dimana tetap



digenggam oleh petugas, petugas mengatakan jika narkoba tersebut ditemukan di dalam tisu, memang Terdakwa ada melihat tisu diatas kursi dan kemudian mendudukinya dimana tisu tersebut sudah ada dari pagi hari yang merupakan tisu bekas pakai menghapus keringat Terdakwa, lokasi razia tersebut jalannya lurus sehingga dari jarak sekitar 300 meter Terdakwa sudah melihat ada razia, oleh karena itu hanya tisu biasa sehingga Terdakwa tidak mempedulikan dan tidak membuangnya ; -----

-----Menimbang, bahwa didalam keterangannya, baik saksi Irsan maupun saksi Marsudi sama-sama menerangkan menyaksikan ketika bungkus plastik kecil berisikan narkoba jenis sabu-sabu pada saat diketemukan di mobil dinas Terdakwa, keterangan saksi-saksi tersebut berdasarkan pasal 1 angka 27 KUHP dan pasal 185 KUHP dan penjelasannya, dapat dipandang sebagai alat bukti sah dan dapat dikonstruksikan menjadi fakta hukum jika saja keterangan-keterangan tersebut saling bersesuaian dan juga terdapat persesuaian dengan alat bukti sah lainnya, akan tetapi menurut Majelis Hakim terdapat perbedaan yang **esensial** diantara kedua keterangan tersebut dimana saksi Irsan menerangkan menemukan barang bukti (narkoba jenis sabu-sabu) **di antara kursi pengemudi dan kursi penumpang di dalam mobil dinas Terdakwa** sedangkan saksi Marsudi menerangkan melihat saksi Irsan menemukan barang bukti **di dalam kantong jok bagian belakang dari kursi pengemudi di mobil dinas Terdakwa**, bukan hanya itu keterangan saksi Irsan juga berbeda antara keterangannya sebagaimana terdapat didalam BAP penyidik dengan keterangannya yang disampaikan dipersidangan mengenai tempat ditemukannya barang bukti narkoba dimana dalam keterangan di BAP Penyidik, saksi Irsan menerangkan menemukan **di kursi pengemudi** akan tetapi dalam keterangannya dipersidangan saksi Irsan menerangkan ditemukannya **di antara kursi pengemudi dan kursi penumpang**, meskipun



kemudian disampaikan maksud dari keterangan tersebut yaitu **di antara kursi pengemudi dan kursi penumpang, akan tetapi lebih dekat ke kursi pengemudi**, akan tetapi alasan tersebut dinilai tetap tidak memberikan gambaran yang pasti tentang dimana sesungguhnya tempat diketemukannya narkotika jenis sabu-sabu tersebut di mobil Terdakwa, karena antara ditemukan **di kursi** dengan **di antara satu kursi dengan kursi lain** jelas memiliki dua makna yang berbeda sehingga menimbulkan keraguan apakah saksi Irsan betul betul menemukan narkotika di mobil Terdakwa pada saat itu atau tidak, berdasarkan pertimbangan diatas maka keterangan saksi Irsan dan keterangan saksi Marsudi tentang keberadaan barang bukti tersebut menjadi diragukan kebenarannya, terutama keterangan saksi Irsan karena selain itu terdapat inkonsistensi antara keterangannya dipesidangan dengan di BAP Penyidik ; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi SAMSUL BABA, saksi FAHRUDIN HASIB, saksi RASIKUN, menurut Majelis Hakim karena tidak melihat langsung ditemukannya narkotika tersebut sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat digunakan untuk menemukan alat bukti petunjuk atau untuk memperkuat alat bukti sah lainnya jika keterangannya saling bersesuaian, akan tetapi justru berdasarkan keterangan saksi RASIKUN, saksi FAHRUDIN HASIB dan juga keterangan Terdakwa pada intinya menerangkan bahwa pada saat petugas menyampaikan ada menemukan narkotika jenis sabu-sabu di mobil Terdakwa, baik saksi RASIKUN, saksi FAHRUDIN HASIB dan Terdakwa tidak diperlihatkan barang bukti yang ditemukan tersebut. Padahal jika memang ada penemuan narkotika jenis sabu-sabu di mobil Terdakwa sebagai orang-orang yang patut diduga/dikehendaki karena sebelumnya berada di mobil tersebut, seharusnya barang bukti temuan diperlihatkan dan ditanyakan siapa pemiliknya kepada Terdakwa, saksi FAHRUDIN HASIB dan saksi RASIKUN akan tetapi sebagaimana yang diterangkan saksi RASIKUN, saksi FAHRUDIN HASIB dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa jika barang bukti narkotika jenis sabu-sabu tersebut baru diperlihatkan pada saat pemeriksaan di penyidik itupun melalui handphone penyidik yang melakukan pemeriksaan ;-----

-----Menimbang, bahwa selain itu sebagaimana yang diterangkan oleh saksi FAHRUDIN HASIB jika pada saat mendengar ada temuan narkotika, saksi menghampiri kerumunan petugas dan sempat melihat di atas kap depan mobil Terdakwa berupa plastik kecil kosong yang diletakkan diatas tisu bekas pakai, serta dihubungkan dengan pencermatan Majelis Hakim terhadap barang bukti yang katanya ditemukan di mobil Terdakwa, dimana barang bukti tersebut kondisinya sudah hampir habis atau bahkan bisa dikatakan sudah dalam keadaan kosong di dalam plastik kecil pembungkusnya, sehingga jika saja Terdakwa adalah pemilik barang tersebut, kuat dugaan jika barang tersebut sudah dipakai/ dipergunakan oleh Terdakwa sebelumnya akan tetapi berdasarkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa, justru tidak ditemukan kandungan *amfetamin* yang merupakan senyawa/zat dari narkotika jenis sabu-sabu ; -- -----

-----Menimbang, bahwa perbedaan keterangan saksi IRSAN dan saksi MARSUDI tidak hanya mengenai tempat dimana barang bukti ditemukan akan tetapi juga menyangkut penerangan yang digunakan di dalam mobil pada saat penggeledahan dilakukan, dimana saksi Irsan intinya menerangkan pada saat pemeriksaan di dalam mobil Terdakwa menggunakan penerangan lampu dalam mobil sedangkan saksi Marsudi intinya menerangkan jika mesin mobil dalam keadaan mati dan saksi melakukan pemeriksaan hanya dengan menggunakan lampu/senter dari Handphone saja, keterangan saksi Marsudi bersesuaian dengan keterangan saksi FAHRUDIN HASIB dan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan pada saat saksi Irsan melakukan pemeriksaan di mobil Terdakwa, mesin mobil dalam kondisi mati. sehingga dengan demikian

Halaman 43 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2016/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi Marsudi, saksi Fahrudin Hasib dan Terdakwa dalam hal ini lebih diyakini kebenarannya. **Majelis Hakim** juga berpendapat jika setiap pemeriksaan/ penggeledahan yang dilakukan oleh petugas semestinya dapat dilakukan secara hati-hati dan tidak menimbulkan kesan yang kurang baik atas objektivitas pemeriksaan sehingga hasilnya bisa menjadi diragukan, seperti dalam pemeriksaan/penggeledahan di mobil Terdakwa yang dilakukan pada malam hari hanya dengan menggunakan penerangan dari Handpone petugas, padahal ada sarana berupa lampu dalam mobil yang bisa digunakan, kecuali menurut keadaannya memang tidak ada penerangan yang lebih memadai untuk dapat digunakan. Agar selain pemeriksaan dapat disaksikan sendiri oleh orang yang diperiksa tentu juga tidak akan menimbulkan kesan-kesan yang negatif ;---

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat sampai pada proses pemeriksaan di mobil Terdakwa tersebut, belum ditemukan satu alat bukti sah-pun yang utuh dan falid untuk membuktikan kesalahan Terdakwa yaitu memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis sabu-sabu ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan terhadap keberadaan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu pada saat proses penggeledahan di rumah mertua Terdakwa, sebagai berikut : -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi IRSAN yang diberikan dibawah sumpah dipersidangan, pada pokoknya menerangkan jika setelah ditemukan narkoba jenis sabu-sabu di mobil Terdakwa kemudian saksi, Sdr. MUHAMMAD IQBAL, S.lk, Sdr. MARSUDI, Sdr. URIP dan Sdr. SALMAN yang merupakan anggota Polres Haltim membawa Terdakwa, saksi FAHRUDIN HASIB dan saksi RASIKUN ke rumah yang ditempati Terdakwa yang terletak di Desa Mekar Sari untuk melakukan pengembangan lebih lanjut. Setelah sampai di rumah mertua Terdakwa beberapa petugas masuk untuk

Halaman 44 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2016/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan tindakan penggeledahan yang akan dilakukan kepada mertua Terdakwa, setelah diberikan ijin kemudian Saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penggeledahan disetiap ruangan didalam rumah, ketika melakukan penggeledahan di kamar Terdakwa, saksi menurunkan tumpukan buku-buku di atas lemari dan memeriksa buku tersebut satu persatu, kemudian saksi kembali menemukan 1 (satu) paket sabu-sabu dalam kemasan plastik kecil diantara buku-buku tersebut, pada saat ditemukan saksi menanyakan kepada Terdakwa "ini apa?", Terdakwa kaget dan dengan spontan mengatakan "**ya Allah..., Pak, saya mau jujur...**". kemudian saksi di bawa Terdakwa ke belakang dan Terdakwa menceritakan sejak kapan Terdakwa mulai menggunakan narkoba jenis sabu-sabu ; -----

-----Menimbang, bahwa saksi Irsan juga menerangkan pada pokoknya yaitu jika penggeledahan tersebut tidak mempunyai surat ijin penggeledahan melainkan hanya ijin lisan dari Terdakwa dan Mertua Terdakwa dan juga tidak sempat melapor kepada kepala desa maupun Ketua RT setempat, penggeledahan disaksikan oleh anggota polisi yang bertugas, Terdakwa, ayah dan ibu mertua Terdakwa, isteri Terdakwa, anak Terdakwa, pada saat itu juga ada saksi FAHRUDIN HASIB dan saksi RASIKUN serta tetangga Terdakwa yang saksi tidak kenal ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MARSUDI yang diberikan dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan, setelah ditemukan narkoba jenis sabu-sabu dimobil Terdakwa maka Sdr. MUHAMMAD IQBAL, S.lk (Kaur Bin Ops/KBO) memerintahkan untuk melakukan pengembangan dirumah Terdakwa, setelah itu saksi bersama Sdr. MUHAMMAD IQBAL, S.lk, Sdr. IRSAN, Sdr. URIP dan Sdr. SALMAN membawa Terdakwa, saksi FAHRUDIN HASIB dan saksi RASIKUN pergi ke rumah yang ditempati Terdakwa yang terletak di Desa Mekar Sari untuk

Halaman 45 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2016/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengeledahan dirumah tersebut. setelah sampai di rumah Mertua Terdakwa kemudian Saksi dan rekan-rekan saksi melakukan pengeledahan disetiap ruangan dimana saksi memeriksa kamar sebelah kanan, sedangkan di kamar Terdakwa diperiksa oleh Sdr. MUHAMMAD IQBAL, S.lk, Sdr. IRSAN dan Sdr. SALMAN, kemudian saksi mendengar saksi IRSAN kembali menemukan 1 (satu) paket sabu-sabu di dalam kamar Terdakwa, kemudian saksi melihat barang bukti tersebut sepintas dari pintu kamar ketika diletakkan di atas kasur, dan saksi juga mendengar Terdakwa ada mengucapkan : “ ya Allah..., Astaga...”, setelah itu saksi melihat saksi IRSAN dan Terdakwa pergi kebelakang ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi FAHRUDIN HASIB dan saksi RASIKUN yang diberikan dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya masing-masing menerangkan, jika setelah petugas polisi menyampaikan ada “barang” yang ditemukan setelah pemeriksaan di mobil Terdakwa, kemudian saksi dibawa ke rumah Terdakwa di Desa Mekar Sari oleh 6 (enam) orang petugas polisi dengan menggunakan dua mobil, setelah sampai di rumah tersebut saksi hanya menunggu diluar rumah saja dan tidak mengetahui kejadian didalam rumah dan tidak mengetahui apakah di rumah Terdakwa juga ditemukan narkoba, setahu saksi pengeledahan di rumah Terdakwa tidak melibatkan kepala desa setempat dan warga lingkungan sekitar;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MEI EKA ANDARI yang diberikan dibawah sumpah dipersidangan, pada pokoknya menerangkan jika pada saat itu saksi baru pulang dari rumah teman, ketika tiba dan masuk ke dalam rumah, saksi mendapati beberapa orang petugas kepolisian berada didalam rumah dan keadaan didalam rumah sudah berantakan. seorang Petugas menghampiri saksi dan bertanya dengan mengatakan “apakah ibu isteri dari Sdr. Ashadi Tajuddin ?” dan saksi menjawab “iya!”. Kemudian Petugas

Halaman 46 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2016/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu mengatakan bahwa pada saat pelaksanaan razia/operasi ditemukan narkotika jenis Sabu-sabu di dalam mobil dinas Terdakwa dan kemudian petugas melakukan penggeledahan/pengembangan ke rumah, selanjutnya Aparat tersebut memberi peringatan kepada saksi dengan mengatakan "ibu diam saja,...jangan melawan..."! sehingga pada saat itu saksi hanya diam saja, pada saat petugas menggeledah kamar, saksi awalnya berdiri di luar kamar di dekat pintu kamar bersama dengan Terdakwa, kemudian saksi masuk setelah dipanggil petugas yang katanya menemukan narkotika jenis sabu-sabu diantara tumpukan buku agama yang berada di atas lemari dalam kamar, ketika dipanggil masuk barang tersebut sudah berada ditangan petugas dan diperlihatkan di dalam genggamannya, pada saat itu saksi dan Terdakwa kaget karena tidak mengetahui barang tersebut. Anggota polisi Sdra. MUHAMMAD IQBAL, S.Ik kemudian bertanya kepada suami saksi (Terdakwa) "ini apa?" dan dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan "saya tidak tahu, bukan barang saya!", lalu Sdra. MUHAMMAD IQBAL, S.Ik mengintimidasi dengan mengatakan "Kalau begitu, pasti barang ini punya ibu !", saksi tidak tahu bagaimana polisi menemukan narkotika tersebut diantara buku-buku agama diatas lemari karena posisi buku masih tersusun rapi dan terakhir saksi membersihkan kamar pada hari minggu (2 hari sebelum penggeledahan), semua dalam kamar saksi bersihkan/ rapikan termasuk buku-buku diatas lemari tetapi tidak pernah menemukan apa-apa, Terdakwa lebih banyak menghabiskan waktunya dirumah dinasnya di Maba karena bertugas disana mulai dari hari Senin sampai dengan Sabtu, Terdakwa biasanya baru pulang kerumah di Desa Mekar Sari pada hari Sabtu sore dan kembali lagi ke maba pada hari Minggu atau Senin pagi, pada saat penggeledahan tersebut tidak ada tetangga sekitar ataupun pemerintah setempat (kepala desa, RW, RT) yang menyaksikan ;-----

Halaman 47 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2016/PN Sos



-----Menimbang, bahwa keterangan saksi dipersidangan berbeda dengan keterangan sebagaimana di BAP Penyidik Poin ke- 10 yang menerangkan saksi menyaksikan ketika narkoba tersebut ditemukan petugas, ketika ditanyakan alasan perbedaan tersebut saksi menerangkan jika maksud dari keterangannya bahwasanya ia melihat ketika barang tersebut sudah berada ditangan petugas akan tetapi tidak mengetahui bagaimana ditemukannya barang tersebut. selain itu saksi baru mulai mengenali nama-nama anggota polisi yang melakukan penggeledahan tersebut setelah pemeriksaan dipenyidik ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi RASITEM yang diberikan dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan jika awalnya saksi sedang nonton televisi di ruang tengah, tiba-tiba datang 6 orang petugas kepolisian dimana **5 (lima) orang berpakaian preman dan 1 (satu) orang berpakaian dinas lengkap** masuk ke dalam rumah dan menyampaikan permisi kepada saksi serta mengatakan akan melakukan pemeriksaan di rumah saksi karena katanya ada ditemukan narkoba di mobil Terdakwa pada saat razia. Para Petugas tidak memperlihatkan tanda pengenal, kemudian mulai menggeledah kamar-kamar dan isi rumah. Kemudian ada petugas meminta saksi untuk menunjukan kamar Terdakwa dan kemudian memeriksa kamar tersebut, pada saat pemeriksaan dikamar Terdakwa sedang berlangsung yaitu sekitar 15 menit, datang anak saksi yaitu MEI EKA ANDARI yang merupakan istri Terdakwa sehingga saksi pun meninggalkan kamar Terdakwa kembali duduk ke ruang tengah. Setelah pemeriksaan selesai baru saksi mengetahui dari saksi MEI EKA ANDARI kalau katanya ada ditemukan narkoba di kamar Terdakwa. Saksi dan suami saksi tidak pernah diperlihatkan barang temuan apapun selesai penggeledahan tersebut. Saksi baru diperlihatkan oleh penyidik ketika pemeriksaan di Polres dari Handphone penyidik yang katanya barang bukti narkoba yang ditemukan di mobil Terdakwa dan di rumah saksi. Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tahu kalau Terdakwa menyimpan atau ada menggunakan narkoba karena saksi dan anak saksi rutin membersihkan rumah tetapi tidak pernah melihat atau menemukan barang seperti itu dan dalam kesehariannya Terdakwa kalau lagi di rumah rajin beribadah dimana sering jadi makmum dimesjid akan tetapi Terdakwa lebih banyak menghabiskan waktunya mulai hari senin sampai dengan jumat di kota Maba karena bertugas disana, nanti sabtu pagi atau sore baru pulang ke desa Mekar Sari ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipesidangan pada pokoknya menerangkan setelah petugas mengatakan menemukan narkoba dimobil Terdakwa kemudian Terdakwa, saksi FAHRUDIN HASIB dan saksi RASIKUN dibawa 6 (enam) orang petugas ke rumah mertua Terdakwa di Desa Mekar Sari, setelah sampai di rumah, Terdakwa disuruh duduk di depan sedangkan petugas masuk ke dalam rumah memberitahukan orang yang berada di rumah yaitu bapak mertua dan ibu mertua Terdakwa, kemudian Terdakwa baru dibolehkan masuk bersama-sama dengan petugas lainnya, setelah itu petugas tersebut berpacar dan memeriksa setiap kamar dimana untuk kamar Terdakwa awalnya diperiksa oleh Sdra. MUHAMMAD IKBAL (KBO) dan saksi IRSAN disaksikan oleh mertua Terdakwa sedangkan Terdakwa menemani anak Terdakwa di depan televisi hingga istri Terdakwa (saksi Mei Eka Andari) pulang ke rumah, sampai pada saat itu belum ditemukan apa-apa didalam kamar Terdakwa, setelah istri Terdakwa datang, petugas kembali memberitahukan kepada saksi MEI EKA ANDARI jika ada penggeledahan di rumah karena ditemukan ada narkoba di mobil dinas Terdakwa, setelah itu ibu mertua Terdakwa keluar dari kamar Terdakwa pergi ke depan televisi dan Terdakwa beserta saksi MEI EKA ANDARI berdiri didepan pintu kamar Terdakwa, pada saat itu saksi SALMAN ikut masuk ke dalam kamar Terdakwa bersama-sama petugas yang sudah ada di dalam dan melanjutkan pemeriksaan

Halaman 49 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2016/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di dalam kamar, kemudian salah satu petugas yaitu saksi IRSAN yang sedang di dalam kamar Terdakwa memperlihatkan barang bukti narkoba sambil mengatakan **"ini punya siapa?"**, Terdakwa dan istri Terdakwa lalu masuk ke dalam kamar dan menjawab dengan mengatakan **"itu bukan milik saya"**, kemudian saksi IRSAN dan petugas lainnya yang di dalam kamar menanyakan lagi kepada saksi MEI EKA ANDARI mengenai kepemilikan narkoba tersebut dan dijawab lagi oleh saksi MEI EKA ANDARI "bukan milik saya", pertanyaan tersebut diajukan berulang-ulang hingga kemudian para petugas tersebut mengatakan "kalau bukan bapak, berarti punya ibu?" dan mengatakan "berarti ibu yang dibawa" sambil menyudutkan istri Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan "sudah tidak usah libatkan istri saya, cukup saya saja", Terdakwa mengatakan demikian karena kasihan istri Terdakwa dan psikologi anak Terdakwa yang masih kecil kalau seandainya istri Terdakwa dibawa pada malam itu, menurut saksi IRSAN narkoba tersebut ditemukan diantara buku-buku agama diatas lemari akan tetapi Terdakwa tidak melihat bagaimana caranya saksi IRSAN menemukan narkoba jenis sabu-sabu diantara buku-buku tersebut karena buku-buku tersebut kondisinya masih rapi dan sering dirapikan oleh istri Terdakwa, pada malam itu Terdakwa dibawa ke Polres Haltim, kemudian keesokan harinya dilakukan penggeledahan lagi di rumah dinas Terdakwa di Maba akan tetapi tidak ditemukan apa-apa, Terdakwa lebih banyak menghabiskan waktunya di Maba (ibu kota Kabupaten) karena bertugas sebagai anggota DPRD di Maba mulai senin sampai hari jumat dan baru pulang ke Desa Mekar Sari Kecamatan Wasile pada hari sabtu pagi atau sore sedangkan istri Terdakwa dan anak Terdakwa tinggal di Desa Mekar Sari karena istri Terdakwa bertugas di sana ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi sabu-sabu terakhir kali diawal tahun 2015, Terdakwa mengkonsumsinya di rumah teman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama-sama Sdra. Iswan Mabud (perkaranya sudah diputus) dan narkoba jenis sabu-sabu tersebut diadakan teman-teman Terdakwa yang biasa dipanggil Wanket dimana Terdakwa hanya memberikan uang Rp. 500.000,- untuk satu kali pakai, keterangan Terdakwa berbeda dengan keterangan sebagaimana poin ke- 14 BAP Penyidik yang menerangkan Terdakwa terakhir menggunakan pada tanggal 21 Maret 2016, Terdakwa menjelaskan jika keterangan di BAP tersebut dibuat karena pada saat itu penyidik menawarkan bantuan yang katanya kalau Terdakwa kena pasal kepemilikan maka ancamannya akan lebih tinggi karena barang ditemukan di rumah Terdakwa sehingga lebih baik Terdakwa mengakui menggunakan supaya bisa dapat rehabilitasi dan hasil urine Terdakwa juga disampaikan akan positif nantinya padahal setelah diperiksa ternyata hasilnya negatif, selain itu kondisi Terdakwa juga sedang drop pada saat itu sehingga Terdakwa berfikir tawaran tersebut adalah untuk menyelamatkan diri Terdakwa, padahal sebetulnya pada tanggal 21 Maret 2016 itupun Terdakwa sudah tidak menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dan pertimbangan Terdakwa berhenti menggunakan adalah karena jabatan Terdakwa dan informasi-informasi terakhir yang Terdakwa dengarkan tentang narkoba, selain itu Terdakwa juga pernah mempersoalkan mengenai berita acara penerimaan barang bukti yang ditandatangani oleh Terdakwa, awalnya Terdakwa tidak mau menandatangani akan tetapi disampaikan bahwa maksud berita acara tersebut adalah jika barang bukti tersebut ditemukan di rumah Terdakwa dan kalau bukan Terdakwa siapa lagi yang akan menandatangani, Terdakwa juga merasakan ada perlakuan berbeda yang diberikan petugas pada saat dilakukan razia tersebut dimana terhadap mobil lain yang berada di depan hanya diperiksa biasa-biasa saja sedangkan ketika mobil dinas Terdakwa yang lewat semua petugas mengarah ke mobil dinas Terdakwa ; -----

Halaman 51 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2016/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diatas, satu-satunya keterangan yang menerangkan menyaksikan keberadaan bungkus plastik kecil berisikan narkotika jenis sabu-sabu diantara buku-buku agama di atas lemari di kamar Terdakwa (kamar keluarga) adalah keterangan saksi Irsan yaitu sebagai anggota polisi yang menemukan barang bukti tersebut, sedangkan keterangan saksi Marsudi (anggota polisi), saksi Mei Eka Andari dan keterangan Terdakwa pada pokoknya baru melihat setelah bungkus plastik kecil berisikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut sudah berada di tangan petugas atau pada saat diletakkan diatas kasur di kamar Terdakwa. Terdakwa sendiri sejak dari awal penyidikan (sebagaimana terlihat didalam BAP penyidik) hingga persidangan secara konsisten mengatakan tidak mengetahui keberadaan barang bukti tersebut dan mengatakan bukan sebagai pemiliknya, sehingga untuk mengetahui kebenarannya diperlukan pendalaman atas keterangan saksi-saksi dan keberadaan alat bukti lain apakah dari keterangan-keterangan tersebut ditemukan alat bukti petunjuk ataukah sebaliknya, sedangkan keberadaan barang bukti dapat dipakai untuk memperkuat keyakinan hakim apakah bungkus plastik kecil berisikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut benar-benar milik Terdakwa atau tidak ;-----

-----Menimbang, bahwa keterangan saksi Irsan sempat diragukan sebelumnya karena memberikan keterangan yang berbeda antara yang di BAP penyidik dan dipersidangan serta alasan yang dikemukakan dari perbedaan itu tidak memberikan kepastian dan keyakinan kepada Majelis Hakim tentang dimana sesungguhnya ditemukannya narkotika jenis sabu-sabu tersebut atau apakah benar ada narkotika yang ditemukan dimobil Terdakwa, apalagi pada saat penggeledahan dirumah mertua Terdakwa kembali saksi Irsan yang menemukan adanya narkotika jenis sabu-sabu yang berdasarkan keterangannya ditemukan pada saat memeriksa dan menurunkan tumpukan

Halaman 52 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2016/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buku-buku agama diatas lemari dikamar Terdakwa, yang jelas keterangan tersebut berbeda dengan keterangan saksi Mei Eka Andari dan keterangan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan pada saat barang bukti narkoba ditemukan atau berada ditangan petugas, kondisi buku-buku diatas lemari masih dalam keadaan rapi, begitu juga saksi Rasitem dan saksi Mei Eka Andari pada pokoknya menerangkan jika secara rutin membersihkan rumah dan kamar akan tetapi tidak pernah melihat barang narkoba tersebut, dan keberadaan Terdakwa sehari-hari lebih banyak menghabiskan waktunya di Kota Maba (mulai senin hingga jum-at) karena bertugas disana, dan berdasarkan fakta hukum yang telah ditemukan diatas, ketika digeledah dirumah dinas Terdakwa di Maba justru tidak ditemukan apa-apa dan tidak ditemukannya alat (bong) yang dipergunakan untuk memakai narkoba jenis sabu-sabu tersebut bahkan berdasarkan bukti lain yaitu Berita Acara pengambilan Urine/air seni dari Ashadi Tajuddin, SH pada tanggal 21 April 2016 dan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba oleh Badan Narkotika Nasional Propinsi Maluku Utara dengan No. B/38/IV/Ka/Rh.00.00/ BNNP- Malut atas nama Ashadi Tajuddin, SH **hasil pemeriksaannya** adalah COC/Negatif, **AMP/Negatif** THC/Negatif, MOP/Negatif, BZO/Negatif ;-----

-----Menimbang, bahwa dalam hal Terdakwa membantah memiliki atau mengetahui keberadaan barang yang ditemukan disekitarnya, itu adalah sesuatu yang wajar/lumrah apalagi dengan barang yang sekecil itu dan dimungkinkan orang lain juga pernah ketempat tersebut, dalam kasus aquo, keterangan saksi-saksi sebagaimana diatas dan alat bukti surat berupa hasil pemeriksaan urine Terdakwa justru mendukung bantahan Terdakwa, sehingga perlu kehati-hatian dan penuh kecermatan di dalam membuktikan adanya unsur kesalahan pada diri Terdakwa dengan proses yang tidak hanya formal, tapi juga jujur dan dapat dipertanggung jawabkan. karena tidak menutup kemungkinan

Halaman 53 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2016/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seseorang dengan sengaja membuang atau meletakkan narkotika disuatu tempat (meskipun dimobil atau dikamar Terdakwa) dengan tujuan agar orang yang punya riwayat sebagai pemakai, dengan hasil pemeriksaan urine-nya yang positif mengandung *amfetamin* akan sulit untuk menolak tuduhan yang diarahkan kepadanya, dalam ilmu hukum juga dikenal doktrin "*fruit of the poisonous tree*", doktrin ini mengajarkan bahwa melakukan sesuatu yang baik dengan cara yang salah, tidak dapat diterima. Apalagi jika diikuti oleh motivasi-motivasi tertentu ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ahli yaitu DR. Rijal Junaidi Kota, SH. MH (dosen tetap pasca sarjana pada Universitas Khairun Ternate) pada intinya bahwa didalam sebuah operasi/razia yang dilaksanakan oleh anggota polisi, jika para anggota yang melaksanakan tugas menemukan barang bukti narkotika berada dirongga badan seseorang maka dalam hal seperti itu orang tersebut dapat dikategorikan tertangkap tangan memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika akan tetapi jika barang bukti ditemukan disekitar tempat orang itu berada dan ditempat tersebut ada beberapa orang lain lagi disitu maka itu tidak bisa dikatakan sebagai tertangkap tangan, sehingga didalam menemukan pelakunya, prosesnya juga harus dilihat apakah sesuai atau tidak. Dalam hal tindakan penggeledahan, KUHAP telah membatasi secara tegas dan sedemikian rupa kewenangan penyidik atau penyidik, ini dimaksudkan tidak hanya demi perlindungan terhadap hak azasi manusia tapi juga untuk mengantisipasi penyangkalan oleh tersangka atas sesuatu yang ditemukan dalam penggeledahan. Ketentuan-ketentuan didalam KUHAP sehubungan dengan penggeledahan tersebut dikemukakan diantaranya sebagai berikut :

- Pasal 32 KUHAP menentukan bahwa : untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakaian atau penggeledahan badan menurut tata cara yang ditentukan didalam Undang-Undang ;

- Pasal 33 ayat (2) KUHP menentukan bahwa dalam hal yang diperlukan, atas perintah tertulis dari penyidik, petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat memasuki rumah.

Didalam penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa : jika yang melakukan penggeledahan bukan penyidik sendiri, maka petugas kepolisian lainnya harus menunjukkan selain surat ijin ketua pengadilan negeri juga surat perintah tertulis dari penyidik. (kecuali penggeledahan dalam keadaan darurat dapat dilakukan tanpa ijin dari Ketua Pengadilan negeri. Pasal 34 ayat (1) KUHP).

- Pasal 125 KUHP menentukan bahwa : dalam hal penyidik melakukan penggeledahan rumah terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenalnya kepada tersangka atau keluarganya, selanjutnya berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dan 34 KUHP.
- Pasal 33 ayat 3 KUHP menentukan setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh dua orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni menyetujui.

Dalam penjelasannya dijelaskan bahwa yang dimaksud dua orang saksi adalah **"warga dari lingkungan sekitar"**.

- Pasal 33 ayat (5) KUHP menentukan bahwa : dalam waktu dua hari setelah memasuki rumah dan atau menggeledah rumah, harus dibuat suatu berita acara dan turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan.

Halaman 55 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2016/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 126 ayat 1 KUHAP menentukan bahwa : Penyidik membuat berita acara tentang jalannya dan hasil penggeledahan rumah sebagaimana dimaksud pasal 33 ayat (5).
- Pasal 126 ayat 2 KUHAP menentukan : Penyidik membacakan lebih dahulu berita acara tentang penggeledahan rumah kepada yang bersangkutan, kemudian diberi tanggal dan ditandatangani oleh penyidik maupun tersangka atau keluarganya dan atau kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi. dan selanjutnya dalam ayat (3) ditentukan bahwa : dalam hal tersangka atau keluarganya tidak mau membubuhkan tandatangannya, hal itu dicatat dalam berita acara dengan menyebut alasanya.

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Irsan (anggota polisi) dipersidangan pada pokoknya menerangkan jika pada saat penggeledahan tidak membawa surat perintah penggeledahan dan saksi serta rekan-rekan saksi melakukan penggeledahan hanya atas ijin lisan dari pemilik rumah, begitu juga keterangan saksi Rasitem dan Terdakwa dipersidangan pada pokoknya menerangkan jika tidak pernah diperlihatkan surat perintah penggeledahan oleh petugas. keterangan mana juga bersesuaian dengan fakta hukum sebagaimana telah ditemukan diatas, bahwa setelah selesai proses pemeriksaan/ penggeledahan dimobil Terdakwa, kemudian para anggota polisi membawa Terdakwa kerumah Mertua Terdakwa di Desa Mekar Sari untuk dilakukan penggeledahan rumah. sehingga ditemukan fakta hukum jika pada saat penggeledahan Anggota Polisi yang melakukan penggeledahan tidak memperlihatkan surat perintah penggeledahan, tindakan tersebut jelas bertentangan dengan penjelasan pasal 33 ayat (2) KUHAP. Meskipun di BAP penyidik terlampir surat perintah penggeledahan tertanggal 19 April 2016. tentu

Halaman 56 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2016/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu kemudian dapat dipertanyakan kapankah surat tersebut dibuat atau diterbitkan oleh penyidik? Atau, apakah surat tersebut dibuat memang untuk kepentingan penggeledahan pada saat itu atau hanya untuk melengkapi berkas? ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi Rasitem dan saksi Mei Eka Andari dipersidangan pada pokoknya menerangkan jika para anggota polisi yang melakukan penggeledahan tidak memperlihatkan tanda pengenal, padahal selain adanya para petugas yang berseragam lengkap terdapat para petugas yang juga berpakaian preman atau bahkan petugas yang namanya tidak tertera didalam surat perintah penggeledahan, tanda pengenal tersebut dimaksudkan agar orang terhindar dari tindakan sewenang-wenang aparat dan agar aparat bersikap hati-hati karena bisa saja atas tindakannya yang tidak profesional, dia dilaporkan ke-instansi maupun atasannya, sehingga dapat diminimalisir timbulnya kegaduhan, gangguan atas ketentraman orang lain atau terlanggarnya hak orang lain karena sampai pada titik itupun terhadap tersangka yang rumahnya digeledah masih berlaku baginya asas praduga tidak bersalah ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Fahrudin Hasib, saksi Rasikun, saksi Marsudi, saksi Rasitem, saksi Mei Eka Andari dan keterangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan jika proses penggeledahan tersebut tidak melibatkan warga lingkungan sekitar atau Kepala Desa/ Kepala Lingkungan setempat padahal menurut saksi Rasitem jika rumah ketua RT berada didepan rumahnya, Hal mana terlihat didalam Berita Acara penggeledahan tertanggal 19 April 2016 (sebagaimana terlampir di BAP Penyidik), dimana yang bertandatangan sebagai saksi hanya Mei Eka Andari (istri Terdakwa) dan Marsudi (anggota polisi), sehingga menurut Majelis Hakim

Halaman 57 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2016/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan tersebut tidak sesuai sebagaimana ditentukan didalam pasal 33 ayat (3) KUHP ; -----

-----Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat jika proses penggeledahan tersebut telah dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, tidak adanya saksi-saksi sebagaimana ditentukan didalam pasal 33 ayat (3) KUHP sehingga dalam hal keterangan saksi-saksi dan Terdakwa saling berbeda bisa didapatkan keterangan lain dari pihak yang dinilai lebih objektif keterangannya, **sedangkan** sebagian besar keterangan saksi-saksi sebagaimana dipertimbangkan diatas, alat bukti surat berupa hasil pemeriksaan urine Terdakwa dan fakta hukum tidak ditemukannya alat yang dipergunakan untuk memakai narkoba jenis sabu-sabu pada saat penggeledahan justru mendukung bantahan Terdakwa, sehingga dengan demikian keterangan saksi Irsan yang pada pokoknya menerangkan menemukan bungkus plastik kecil berisikan narkoba jenis sabu-sabu di kamar Terdakwa pada saat penggeledahan telah terpatahkan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak cukup untuk menemukan bukti petunjuk untuk membuktikan kesalahan Terdakwa dan memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa Terdakwa adalah pemilik barang bukti narkoba tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur Secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman **tidak** terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tidak terpenuhi sehingga Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka terhadap Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan penuntut umum tersebut; -----

Halaman 58 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2016/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 58



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba dengan berbagai pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas dan fakta-fakta persidangan dipandang tidak cukup untuk membuktikan serta memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim akan adanya kesalahan Terdakwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa atas pledoi Terdakwa tertanggal 4 November 2016 setelah dicermati pada pokoknya apa yang dikemukakan Terdakwa didalam pledoinya tersebut sebagian besar mengenai fakta yang menjadi bagian yang telah ikut dipertimbangkan sebelumnya sebagaimana telah diuraikan diatas, sedangkan mengenai pernyataan Terdakwa yang merasa telah dijejek, Majelis hakim berpendapat terlepas dari adanya jebakan atau tidak atas diri Terdakwa, apa yang disampaikan Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih pada ketidakpuasan atas proses yang menimpa dirinya. Majelis Hakim berpendapat dimana memang perlu untuk mengkritisi cara-cara kerja masih adanya aparat yang tidak taat pada ketentuan perundang undangan didalam melakukan penyelidikan ataupun penyidikan perkara pidana, padahal didalam tindakan-tindakannya tersebut sangat sarat bersentuhan dengan hak asasi orang lain dimana Sistem Peradilan Pidana Indonesia yang menggunakan prinsip *due procces of law* memberikan perlindungan HAM kepada setiap orang dan hak untuk mendapatkan proses hukum yang berkeadilan. Prof Yusril Ihza Mahendra, SH. MSc pernah mengatakan bahwa hukum adalah mekanisme penyelesaian masalah secara adil dan bermartabat ;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai proses hukum yang berkeadilan, beberapa teori tentang keadilan prosedural berpendapat bahwa prosedur yang

Halaman 59 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2016/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adil mengarah ke hasil yang adil, Thibaut dan Walker (1975) juga mengemukakan bahwa proses pengambilan keputusan dapat sangat berpengaruh terhadap penerimaan mengenai hasil suatu keputusan. Artinya orang mungkin tidak setuju dengan hasil suatu keputusan, akan tetapi dapat menerimanya karena proses pengambilan keputusan telah dilakukan dengan adil, teori yang awalnya dikemukakan oleh **plato** ini masih relevan diterapkan sampai dengan sekarang bahkan terus berkembang ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana tertuang didalam pledoinya dimana Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sehingga permohonan agar Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, membebaskan biaya perkara kepada negara dapat dikabulkan. sedangkan permohonan mengembalikan nama baik Terdakwa melalui media masa dinilai tidak tepat dimana sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (1) PP Nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana adalah lebih tepat jika diputuskan untuk memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya. Sedangkan atas permohonan agar dakwaan Penuntut Umum dinyatakan kabur (*obscure libel*), Majelis Hakim berpendapat tidak ditemukan dakwaan Penuntut Umum cacat dari sisi formil sehingga permohonan tersebut dinilai tidak beralasan dan haruslah ditolak atau dikesampingkan ;-----

-----Menimbang, bahwa atas tanggapan (replik) Penuntut Umum dan duplik Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah dicermati sebagian besar substansi yang dikemukakan didalam replik maupun duplik tersebut adalah mengenai fakta-fakta yang telah turut dipertimbangkan

Halaman 60 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2016/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam pertimbangan unsur-unsur dakwaan diatas, sehingga untuk itu tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut, sedangkan perbedaan pendapat antara penuntut umum dan penasehat hukum terdakwa mengenai perbedaan berat barang bukti, Majelis Hakim berpendapat jika berat barang bukti hasil timbangan penyidik Polres Halmahera bisa saja berbeda dengan hasil timbangan labfor Polri Makassar karena menggunakan timbangan yang berbeda, begitu juga berat barang bukti sebelum dilakukan pemeriksaan di Labfor dan setelah dilakukan pemeriksaan di labfor Polri sehingga kemudian yang diajukan kepersidangan adalah sisanya, perbedaan tersebut sesuatu yang wajar saja asalkan selisihnya juga masih kategori wajar, tetapi yang terpenting dari itu yang harus dibuktikan yaitu apakah benar Terdakwa pemilik barang bukti tersebut, yang mana telah dipertimbangkan sebelumnya, sedangkan atas perbedaan pendapat mengenai beban pembuktian, menurut Majelis Hakim beban pembuktian dipersidangan ada pada Penuntut Umum sebagaimana ditentukan didalam pasal 66 KUHP termasuk menghadirkan saksi untuk membuktikan kesalahan Terdakwa, begitu juga kepada Terdakwa diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi yang menguntungkan (a decharge), kesempatan tersebut sudah diberikan baik kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa ;-----

----- Menimbang, bahwa karena Terdakwa dibebaskan, maka kepada Terdakwa harus direhabilitasi dengan memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sedang ditahan yaitu dengan tahanan kota, sedangkan Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum, maka cukup beralasan menurut hukum untuk

Halaman 61 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2016/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Penuntut Umum membebaskan terdakwa dari Tahanan setelah putusan diucapkan; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan, maka Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa, tidak perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dan harus dinyatakan pula biaya perkara dibebankan kepada negara; -----

----- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, berdasarkan pasal 46 ayat (2) KUHP akan dikembalikan kepada pemiliknya atau darimana benda itu disita, kecuali barang bukti berupa narkoba karena sifatnya yang berbahaya jika disalahgunakan sehingga menurut Majelis, statusnya ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan ;-----

----- Mengingat dan memperhatikan Pasal 191 ayat (1) jo. 192 ayat (1) Jo. Pasal 199 ayat (1) huruf b dan c jo. Pasal 222 ayat (1) KUHP serta pasal-pasal lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini: -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Ashadi Tajuddin, SH** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman”** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kedudukan, kemampuan dan harkat serta martabatnya.

Halaman 62 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2016/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Sachet kecil Narkotika jenis Shabu berat kotor 0,0377 gram (setelah dilakukan pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar) ;
 - 1 (satu) Sachet kecil Narkotika jenis Shabu berat kotor 0,1810 gram (setelah dilakukan pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar).

(Dirampas untuk dimusnahkan);

- (satu) Sim Card dengan Nomor 081289333200 ;
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna putih ;
- 1 (satu) buah Handphone Iphone 6 Merk Apple berwarna emas.

(Dikembalikan kepada Terdakwa Ashadi Tajuddin, SH)

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

-----Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari Kamis, Tanggal 17 November 2016 oleh kami : oleh kami: **WILSON SHRIVER, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FERDINAL, S.H.** dan **KADAR NOH, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh **SJARIFUDIN RASJID, SH** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh **MATHEUS MATULESSY, S.H dan NOVY SAPUTRA, S.H** sebagai Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada Kejaksaan Negeri Tidore kepulauan dan Terdakwa serta dihadiri
Penasehat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

Ttd,

FERDINAL, S.H.

Ttd,

KADAR NOH, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd,

WILSON SHRIVER, S.H.

PANITERA PENGANTI

Ttd,

SJARIFUDIN RASJID, S.H.

Putusan Pengadilan Negeri Soasio belum mempunyai kekuatan hukum tetap karena Penuntut Umum mengajukan permohonan Kasasi pada tanggal 28 November 2016;

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya dan dikeluarkan pada hari **Senin**, tanggal **29 November 2016** untuk kepentingan Pemeriksaan Kasasi;

PENGADILAN NEGERI SOASIO

A.n. PANITERA,

PANITERA MUDA PIDANA

SJARIFUDIN RASJID, SH

NIP. 19711111200604 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)